

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori¹⁸ berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa latin yang berarti ‘perenungan’, yang pada gilirannya berasal dari kata ‘*thea*’ dalam bahasa Yunani yang secara hakiki mensiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata modern “*teater*” yang berarti “pertunjukan” atau “tontonan”, dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukan bangunan berpikir yang tersusun sistematis logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁹

Menurut Neuman, ‘teori’ adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berpikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja. Bagi Sarantakos, teori adalah, suatu set/kumpulan/koleksi/gabungan ‘proposisi’ yang secara logis terkait satu sama yang lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurutnya teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.²⁰ Volt mengatakan bahwa sebuah teori adalah bagian dari suatu penjelasan. Sedang yang dimaksud penjelasan adalah sesuatu yang

¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012 bahwa “teori” artinya: 1. Pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi; 2. Penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi; 3. Azas dan hukum yang umumnya yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; 4. Pendapat, cara dan aturan untuk melakukan sesuatu.

¹⁹ H.R.Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, ctk.Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.21

²⁰ *Ibid*, hlm.22

dihasilkan melalui pikiran yang sehat yang berkaitan dengan gejala tertentu yang dipertanyakan oleh keseluruhan ilmu pengetahuan.²¹

Dengan demikian teori adalah gambaran atau hasil dari penggambaran secara reflektif fenomena yang dijumpai dalam alam pengetahuan indrawi manusia, dibangun dengan bahan-bahan bangunan yang disebut konsep (*concept is the building blocks of theories*).²² Sehingga dijadikan asumsi dasar yang digunakan untuk membuktikan penelitian ilmiah, sebagai prinsip umum yang menjadi rujukan para ilmuwan dalam menemukan kebenaran ilmiah.²³

Oleh karena itu, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang tersebut dalam perumusan masalah di atas, landasan teori yang akan disajikan meliputi:

1. Sistem Hukum Pancasila
2. Teori Perundang-Undangan
3. Teori Keadilan
4. Tinjauan Pengaturan Hukum Lingkungan Hidup Dan Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral Batu Bara Di Indonesia
5. Tinjauan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)
6. Kajian *Green Legislation*

Selanjutnya penulis menerapkan Teori dan Tinjauan Pustaka tersebut kedalam tiga rumusan masalah. **Pertama** tentang Landasan Filosofis Dan Teoritis *Green Legislation* Dalam Pengaturan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia, menggunakan Teori Sistem Hukum Pancasila dan Teori Perundang-Undangan. Selanjutnya dalam mengkaji rumusan masalah **Kedua** tentang Pengaturan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia Sesuai Dengan Tata Kelola Lingkungan Yang Berbasis *Green*

²¹ M. Kemal Darmawan, *Teori Kriminologi*, ctk.Ketiga, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2014, hlm.5.2

²² Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm.6. *commit to user*

²³ H. Juhaya S. Praja, *Filsafat Manajemen*, ctk.Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.51

Legislation, menggunakan Teori Keadilan dan Tinjauan Pengaturan Hukum Lingkungan Hidup Dan Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral Batu Bara Di Indonesia. Kemudian dalam mengkaji rumusan masalah yang **Ketiga** tentang Penerapan Prinsip *Green Legislation* Dalam Pengaturan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia yang Sesuai Dengan Tata Kelola Lingkungan di Indonesia, menggunakan Tinjauan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dan Kajian *Green Legislation* sebagai pisau ukur dalam mengkaji masalah yang diteliti oleh penulis.

Diharapkan dengan landasan teori tersebut permasalahan berkenaan dengan “Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Guna Mewujudkan *Sustainable Development*.” dapat diperoleh gambaran awal sebelum penelitian disertasi dilaksanakan, dengan menggunakan teori-teori di bawah ini.

1. Sistem Hukum Pancasila

Aktualisasi Filsafat Pancasila Refleksi filsafati yang dikembangkan oleh Notonagoro untuk menggali nilai-nilai abstrak, hakikat sila-sila Pancasila, ternyata kemudian dijadikan pangkal tolak pelaksanaannya yang berujud konsep pengamalan yang bersifat subjektif dan objektif Pengamalan secara objektif adalah pengamalan di bidang kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan, yang penjelasannya berupa suatu perangkat ketentuan hukum yang secara hierarkhis berupa : Pasal-Pasal UUD, Ketetapan MPR, Undang-Undang Organik dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pengamalan subjektif adalah pengamalan yang dilakukan oleh manusia individual, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat ataupun sebagai pemegang kekuasaan, yang penjelmaannya berupa tingkah laku dan sikap dalam hidup sehari-hari.

Nilai-nilai abstrak yang bersumber dari hakikat Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil, dijabarkan menjadi konsep Etika Pancasila, bahwa hakikat manusia Indonesia adalah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperi Ketuhanan Yang Maha Esa, berperi Kemanusiaan, berperi Kebangsaan, berperi Kerakyatan dan berperi Keadilan Sosial. Konsep Filsafat Pancasila yang bercorak tematis dijabarkan menjadi sistem Etika Pancasila yang bercorak normatif.²⁴ Landasan kesatuan Pancasila adalah sifat kodrat manusia sebagai makhluk monodualis yaitu makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Filsafat Pancasila mempunyai sifat ilmu, mewujudkan ilmu filsafat yaitu ilmu yang memandang Pancasila dari sudut hakikat. Isi arti Pancasila yang hakikat bersifat abstrak umum universal artinya akan Indonesia yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, sesama bangsa, tanah air dan dengan benda lingkungannya.

Refleksi filsafati yang telah dikembangkan oleh Notonagoro untuk menggali nilai-nilai abstrak-hakikat sila-sila Pancasila dan kemudian dijadikan pangkal tolak pelaksanaannya yang berujud konsep pengamalan yang bersifat subjektif, memberikan wujud pijakan arah konsep pengamalan Pancasila. Pandangan kefilsafatan Notonagoro bahkan telah dilengkapi dengan konsep-konsep ke arah penyusunan Etika Pancasila, yaitu konsep manusia monopluralis dan empat tabiat saleh sebagai perwujudannya dalam tingkah laku.²⁵

Rintisan Notonagoro tersebut, membuka usaha untuk menyadikan Pancasila dari norma kefilsafatan dan norma tematis menjadi tingkat norma imperatif Inilah yang menjadi latar belakang pentingnya pemikiran pemikiran Notonagoro dalam rangka

²⁴ Notonagoro, 1972, *Generasi Muda Dan Ketahanan Nasional*, Sema Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

²⁵ Notonagoro, 1980. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta. Hlm 15

aktualisasi nilai-nilai Filsafat Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep Notonagoro Tentang Filsafat Pancasila menjadi unsur atau bagian dari struktur Pancasila.

Pengertian tentang filsafat Pancasila mempunyai sifat mewujudkan ilmu filsafat yaitu ilmu yang memandang Pancasila dari sudut hakikat. Pengertian hakikat adalah unsur-unsur yang tetap tidak berubah yang terdapat pada suatu objek. Sifat tidak berubah akan terlepas dari perubahan keadaan, tempat dan waktu, yang disebut pengertian hakikat abstrak. Pengertian hakikat abstrak itu dimungkinkan, bahkan diharuskan pada rumusan sila-sila Pancasila. Rumusan sila-sila itu terdiri atas kata-kata pokok dan kata-kata sifat. Kata-kata pokoknya terdiri atas kata-kata dasar, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil. Empat sila dibubuhi awalan akhiran ke-an dan satu per-an. Kedua macam awalan-akhiran itu menurut tata bahasa menjadikan abstrak atau mujarad dari kata dasarnya. Pengertian yang demikian itu disebut pengertian yang abstrak umum universal. Isinya sedikit tetapi luasnya tidak terbatas, artinya akan meliputi segala hal dan keadaan yang terdapat pada bangsa dan negara Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terbatas.²⁶

Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal dimaksudkan tidak hanya terdapat dalam pikiran atau angan-angan, justru karena Pancasila itu merupakan cita-cita bangsa yang menjadi dasar filsafat negara. Sila-sila Pancasila itu berhubungan dengan Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil, yang menjadi landasan dari Pancasila. Bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia semua itu benar-benar ada

²⁶ Notonagoro, 1971, *Pengertian Dasar Bagi Pedoman Implementasi Pantjasila Untuk ABRI*, Dep Hankam, Jakarta.

atau terdapat dalam keadaan senyatanya, sehingga tidak lagi menjadi soal tentang hal ada atau tidak adanya. Hubungan itu ada di antara negara dengan Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil, ialah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara dengan hakikat Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil. Realisasi pelaksanaan atau penjelmaan Pancasila itu dalam kehidupan memerlukan pengkhususan isi rumusannya yang secara abstrak umum universal tadi menjadi pengertian yang umum kolektif dan khusus. Isi arti umum kolektif adalah realisasinya dalam bidang-bidang kehidupan, dan yang khusus bagi realita dalam suatu lapangan kehidupan tertentu. Penelitian filsafat Pancasila yang berupa pengertian abstrak umum universal atau kefilsafatan atau hakikat tadi masih perlu diusahakan isi perincian dengan menggali adat kebiasaan, kebudayaan, kehidupan sosial, ekonomi dan kehidupan keagamaan.

Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal itu merupakan pengertian yang sama bagi bangsa Indonesia. Pengertian yang abstrak umum universal itu diinginkan bagi Pancasila seperti yang tercantum. sebagai kata pokok pada sila-silanya, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, keadilan jelas merupakan kata yang abstrak umum yang universal. Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal sebagai prinsip dasar umum dapat menjadi sumber dan landasan bagi pemecahan masalah baik masalah dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan maupun kehidupan pribadi sehari-hari. Kata dasar yang terdapat pada sila-sila itu masing-masing yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil itu mengenai hal adanya merupakan ada dalam kenyataannya, sehingga tidak ada persoalan tentang ada atau tidaknya. Antara kata dasar Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil tersebut dengan bangsa Indonesia ada hubungan yang berAsaskan hubungan sebab akibat. Seperti diketahui bahwa di dalam hubungan sebab akibat ini terdapat unsur keharusan (tidak dapat

tidak) seperti hubungan yang terdapat antara orang tua dengan anak. Hubungan ini adalah hubungan yang mutlak, maka antara bangsa Indonesia dengan Pancasila terdapat hubungan yang berasaskan sebab akibat yang mengandung unsur keharusan. Dengan demikian antara bangsa Indonesia dengan Pancasila itu hubungannya tidak dapat ditiadakan, di satu pihak landasan Pancasila sebagai sebabnya dan bangsa Indonesia sebagai akibatnya.²⁷

Hal ini mengandung konsekuensi logis bahwa segala sesuatu mulai dari kepribadian bangsa sampai pada pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat harus sesuai dengan hakikat yang terdapat pada sebabnya. Dengan demikian benar dasar pemikiran Notonagoro yang menemukan dasar hubungan kefilsafatan antara Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil sebagai landasan Pancasila, sebagai landasan yang menjelma sebagian atau seluruhnya kepada akibatnya yaitu negara Indonesia. Hubungan antara Tuhan dengan bangsa Indonesia telah jelas, antara manusia dengan bangsa Indonesia telah jelas pula. Antara satu sebagai prinsip dasar kebangsaan, bersatunya tetap bangsa Indonesia untuk menyusun. Negara Indonesia dengan satu wilayah dan wawasan. Demikian pula adanya prinsip adil, maka terjadilah negara kita yang bebas dari penjajahan. Penjelmaan Pancasila yang abstrak umum universal itu terwujud dalam seluruh bidang kehidupan.

Secara lebih khusus Notonagoro²⁸ mengemukakan peranan sistem Filsafat Pancasila, bahwa dalam menghadapi pengaruh ilmu pengetahuan modern dan latar belakang filsafatnya yang berasal dari luar, telah diketemukan cara untuk memanfaatkan yaitu secara

²⁷ Notonagoro, 1975, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pancuran Tujuh, Jakarta. Hlm 56

²⁸ Ibid

eklektis mengambil ilmu pengetahuan dan ajaran kefilosofan dari luar tersebut, tetapi dengan melepaskan diri dari sistem filsafat yang bersangkutan dan selanjutnya diincorporasikan dalam struktur filsafat Pancasila. Dengan demikian terhadap pengaruh baru dari luar, maka Pancasila bersikap terbuka dengan syarat dilepaskan dari sistem filsafatnya, kemudian dijadikan unsur yang serangkaian dan memperkaya struktur filsafat Pancasila. Ilmu pengetahuan dan aliran filsafat dapat datang dari mana saja dan dengan ragam apa saja, tetapi selalu harus dilepaskan dari dasar sistem nilai asalnya, kemudian

Teori Hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis dan bahkan aksiologisnya. Hukum sebagai suatu produk (struktur hukum) harus berdasarkan pada Azas-Azas hukum. Azas-Azas hukum Pancasila antara lain:²⁹

- a) Azas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak ataupun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Azas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
- c) Azas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.
- d) Azas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1999. Hlm 137-139

sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandasi nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah.

- e) Azas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Di samping itu, Pancasila menjadi sangat aksiomatik dan juga ilmiah dalam ukuran kesepakatan kolektif bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk serangkaian sistem ideologis, filosofis yang logis saintifik sebagai dasar hukum utama yang menempatkannya sebagai *grundnorm*, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum.³⁰

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya bersifat organis, yaitu merupakan satu kesatuan dari sila-silanya. Kelima sila tersebut merupakan suatu Azas peradaban dasar filsafat negara dan bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, yaitu setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Oleh karenanya, Pancasila merupakan kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila yang lainnya, dan tidak saling bertentangan.³¹ Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar *ontologis*, *epistemologis*, dan *aksiologis* sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya, misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komiunisme, dan lain-lain sistem filsafat di dunia.

Dasar *ontologis* Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak *monopluralis* yang memiliki unsur-unsur '*susunan kodrat*' jasmani- rohani, '*sifat kodrat*' individu-makhluk sosial dan '*kedudukan kodrat*' sebagai pribadi yang berdiri sendiri-

³⁰ Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, , 2011, *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila, dalam Buku; Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm 33

³¹ Ibid, Hlm 58

makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat organis dan harmonis. Setiap unsur mempunyai fungsi masing-masing namun saling berhubungan. Oleh karenanya, sila-sila Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia *monopluralis* yang merupakan kesatuan organis, sehingga sila-sila Pancasila juga memiliki kesatuan yang bersifat organis pula. Subyek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, dengan penjelasan bahwa; yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia.³²

Dasar *epistemologis* Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari dasar ontologisnya, yaitu hakikat manusia. Ada tiga persoalan mendasar yang muncul dalam dasar epistemologis yaitu, pertama tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia dan ketiga tentang watak pengetahuan manusia.³³ Persoalan epistemologi dalam hubungannya dengan Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut: Menurut Notonegoro dalam skema potensi rohani manusia terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan akal manusia merupakan sumber daya cipta manusia dan dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar terdapat tingkat-tingkat pemikiran yaitu; memoris, reseptif, kritis, dan kreatif. Adapun daya atau potensi untuk meresapkan atau mentransformasikan pengetahuan terdapat tingkatan sebagai berikut; demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham. Berdasarkan tingkatan tersebut, maka Pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia. Selain itu manusia memiliki indra sehingga dalam proses reseptif indra merupakan alat untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan yang bersifat empiris,

³² Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila, Yogyakarta, Paradigma*. Hlm 62

³³ Ibid, Hlm 67

maka Pancasila juga mengakui kebenaran empiris terutama pengetahuan manusia yang bersifat positif. Selain itu Pancasila juga mengakui kebenaran pengetahuan yang bersumber pada intuisi. Kedudukan manusia menurut kodratnya adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama, maka epistemologis Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu (kebenaran profetik) yang bersifat mutlak sebagai tingkatan kebenaran yang tertinggi. Kebenaran dalam pengetahuan manusia adalah suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu, akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi yaitu kebenaran mutlak. Sebagai paham epistemologi Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas relegius dalam upaya untuk mendapatkan satu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.³⁴

Dasar aksiologis Pancasila menjelaskan bahwa sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran (kenyataan), estetis, etis dan relegius. Adapun nilai-nilai tersebut tersusun secara hierarkhis adalah nilai ketuhanan sebagai nilai tertinggi, kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut meski memiliki tingkat dan luas yang berbeda-beda namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan dan tidak saling bertentangan. Pada pelaksanaan (realisasinya) dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, misalnya dalam suatu perundang-undangan maka nilai ketuhanan adalah nilai

³⁴ Ibid, Hlm 69-70

tertinggi dan bersifat mutlak, oleh karenanya hukum positif (perundang-undangan) tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan.

Pancasila sebagai teori hukum dapat dilihat dari dasar ontologis, epistemologis dan aksiologisnya seperti telah diuraikan di atas, dari uraian tersebut, jika dianalisis lebih lanjut, maka Teori Hukum Pancasila tersebut merupakan perwujudan Teori Hukum Transendental yaitu, teori hukum yang di dasarkan atas nilai-nilai ke-Tuhanan; bahkan Pancasila juga merupakan ilmu Profetik. Pancasila sebagai ilmu profetik yang integralistik dipandu dengan cita etis profetis (aktivisme historis, transendensi, humanisasi dan liberasi). Pancasila juga dapat dianggap sebagai filsafat sosial, cara pandang negara terhadap gejala-gejala sosial. Dari filsafat sosial tersebut dapat diturunkan menjadi teori sosial. *Pertama*, Sila ketuhanan dapat diturunkan menjadi teori sosial *pluralisme (positive pluralisme)*; selain agama sendiri ada agama lain yang harus dihormati dan masing-masing pemeluk agama harus berpegang teguh pada agamanya. Dari teori sosial pluralisme, lahirlah pendekatan berupa toleransi agama, pemberlakuan syariat islam di Aceh harus dilihat dari teori pluralisme ini. *Kedua*, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah jaminan kebebasan dalam batas-batas keadilan dan keadaban. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain, oleh karenanya perlu diatur dalam peraturan hukum. *Ketiga*, turunan dari sila persatuan Indonesia adalah demokrasi kebudayaan (*pluralisme budaya*) yang berbeda dengan *etnosentrisme* yang kukuh dengan identitas dan menolak unsur kebudayaan lain, serta peleburan budaya (*melting pot*) yang meleburkan komponen-komponen ke dalam satu identitas baru. Pluralisme dimaksudkan bahwa masing-masing etnis tetap memegang identitas kelompoknya, tetapi dalam beberapa hal ada identitas yang sama. Pluralisme juga berarti bahwa semua daerah, tradisi dan kebudayaan patut dilestarikan dan dikembangkan. *Keempat*, turunan (derivasi) dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam

kebijaksanaan/perwakilan (kedaulatan rakyat) adalah negara objektif (negara teknis dan sederhana) yaitu negara sebagai pemelihara, pemegang amanat bukan pemegang kekuasaan. *Kelima*, sila keadilan sosial dapat diturunkan menjadi nasionalisme sosiologis yang menyadari bahwa dalam satuan bangsa terdapat lapisan- lapisan yang belum diuntungkan oleh adanya satuan besar tersebut. Keadilan sosial diturunkan sebagai teori sosial yaitu ekonomi kerakyatan sebagai paradigma baru yang sebelumnya ekonomi Indonesia sangat kapitalistik.³⁵

2. Teori Perundang-Undangan

a) Pengertian Perundang-Undangan

Istilah Perundang-undangan merupakan terjemahan dari “*wetgeving*”, “*gesetzgebung*”, “*legislation*”, yang mengandung 2 (dua) arti. Pertama berarti proses pembentukan peraturan-peraturan Negara dari jenis yang tertinggi yaitu undang-undang (*wetgevende macht, gesetzgebende gewalt, legislative power*). Kedua, berarti keseluruhan produk aturan-aturan Negara tersebut.³⁶

Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak), Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila. Hans Kelsen yang menyatakan bahwa system hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut

³⁵ Absori dkk, 2015, *Hukum Profetik Kritik terhadap Paradigma Hukum Non-Sistemik*, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm 317

³⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.6

dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.³⁷

Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan. Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen *"The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity"*.³⁸

Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte recht*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya.³⁹ Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma

³⁷ Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110

³⁸ Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009, hlm.124

³⁹ Irwansyah, Marlang. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Learning Book of Law Faculty of Hasanuddin Makassar.

hukum yang di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.⁴⁰

Teori *Hans Kelsen* yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:⁴¹ Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorn*); yang Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Staatsfundamentalnorn adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorn* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorn* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.⁴²

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgrundnorm*

⁴⁰ Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta. 1998, hlm. 25.

⁴¹ Atamimi, A, Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287.

⁴² Ibid.

melainkan *Staatsfundamentalnorn*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.⁴³

Berdasarkan teori Nawisky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawisky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:⁴⁴

- 1) *Staatsfundamentalnorn*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
- 2) *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- 3) *Formell gesetz*: Undang-Undang
- 4) *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid.

Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Sebagaimana dijelaskan oleh I Gusti Ayu,⁴⁵ Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan., yang menegaskan bahwa, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum. Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih

⁴⁵ I Gusti Ayu. *Teori dan Praktek Legal Drafting Peraturan Daerah*. Cetakan II. Surakarta. Cakra Books. Solo. Hlm 34

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Definisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meyebutkan :

”Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang- undangan.”

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. UUD1945 mulai berlaku sejak 18 agustus 1945 sampai 27 desember 1949. Setelah itu terjadi perubahan dasar negara yang mengakibatkan UUD 1945 tidak berlaku, namun

melalui dekrit presiden tanggal 5 juli tahun 1959, akhirnya UUD 1945 berlaku kembali sampai dengan sekarang.

2) **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;**

TAP MPR merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR atau bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (*beschikking*). Dimasukkannya kembali TAP MPR dalam tata urutan perundang-undangan berdasarkan apa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan., hanya merupakan bentuk penegasan saja bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan TAP MPR, masih diakui dan berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

3) **Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang**

Definisi ”Undang-Undang” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.:

commit to user

”Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”

Undang-Undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Perlu diketahui bahwa undang-undang merupakan produk bersama dari presiden dan DPR (produk legislatif), dalam pembentukan undang-undang ini bisa saja presiden yang mengajukan UU yang akan sah menjadi Undang-undang jika DPR menyetujuinya, dan begitu pula sebaliknya.

Undang-Undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara.

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Definisi ”Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan :

”Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

(negara dalam keadaan darurat), dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Perpu dibuat oleh presiden saja, tanpa adanya keterlibatan DPR.
- (2) Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
- (3) DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan.
- (4) Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.

5) Peraturan Pemerintah (PP)

Definisi "Peraturan Pemerintah" diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang : *"Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya."*

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk *menjalankan* Undang-Undang. Di dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai

aturan organik daripada Undang-Undang menurut hirarkinya tidak boleh tumpangtindih atau bertolak belakang.

”Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (negara dalam keadaan darurat), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perpu dibuat oleh presiden saja, tanpa adanya keterlibatan DPR.
- 2) Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
- 3) DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan.
- 4) Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.

6) Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

7) Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi atau Perda Provinsi merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan

persetujuan bersama Gubernur. Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Negara Indonesia adalah Negara yang menganut Azas desentralisasi yang berarti wilayah Indonesia dibagi dalam beberapa daerah otonom dan wilayah administrasi. Daerah otonom ini dibagi menjadi daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Dalam pelaksanaannya kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan daerah. Peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya.

8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.

Menurut Satjipto Rahardjo, pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang merupakan sumber hukum yang paling utama.⁴⁶ Substansi hukum itu tidak diragukan lagi kesahannya. Hukum yang diperoleh dari proses seperti itu disebut sebagai hukum yang diundangkan (*enacted law, statute law*) berhadapan dengan hukum yang tidak diundangkan (*unenacted, common law*). Istilah itu dalam bahasa Romawi disebut *Ius scriptum* dan *Ius non scriptum*.⁴⁷

Menurut Werner Menski, karakteristik umum hukum perundang-undangan adalah⁸⁸: Bersifat tunggal (*monist*),

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1982, hlm. 113.

⁴⁷ “Western legal theory has been dominated by conceptions of law that tend to be monist (one internally coherent legal system), statist (the state has a monopoly of law within its territory), and positivist (what is not created or recognised as law by the state is not law)” Werner Menski, *op.cit*, hlm.6.

yaitu suatu sistem hukum itu koheren secara internal (*one internally coherent legal system*), berorientasi kenegaraan (*statist*), yaitu negara memegang kekuasaan tunggal di wilayahnya (*the state has a monopoly of law within its territory*) bersifat positip (*positivist*), yaitu hukum yang tidak dibuat atau tidak diakui oleh Negara, itu bukanlah hukum (*what is not created or recognised as law by the state is not law*).

3. Teori Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata “adil” berarti sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya, atau tidak berat sebelah.⁴⁸ Berkaitan dengan hal tersebut, Hans Kelsen berpendapat bahwa tata aturan mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan di dalamnya yang diidentikkan dengan kebahagiaan sosial dan dimkanai sebagai keadilan sosial. Hal serupa juga dikuatkan oleh Satjipto Rahardjo yang memiliki pandangan yang menganggap bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.⁴⁹ Keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu

⁴⁸ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 13. *to user*

⁴⁹ *Ibid* hlm. 2.

dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.⁵⁰

Menurut *John Rawls*, pada masyarakat yang telah maju (modern), hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.⁵¹ Menurut pendapat *Rawls*, berbicara mengenai keadilan, maka hukum tidak boleh dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain. Hukum justru harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi tetap memperhatikan kepentingan individunya. Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan, menurut *Rawls*, adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Dengan diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:⁵²

- a. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik institusional.
- b. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita ke dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan alam struktur dasar masyarakat.

Rawls mengakui bahwa kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri merupakan kendala utama dalam mencari prinsip-prinsip keadilan itu. Apabila dapat menempatkan

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1.

⁵¹ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2006), hlm. 4

⁵² Ibid, hlm 7

diri pada posisi asli, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar, yaitu:⁵³

- 1) Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat.
- 2) Prinsip ketidaksamaan atau perbedaan, yang menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas). Rumusan prinsip kedua ini sesungguhnya merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Menurut *Rawls*, kekuatan dalam keadilan dalam arti *Fairness* justru terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan dibenarkan sejauh juga memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberi prioritas pada kebebasan.¹¹³ Ini merupakan dua tuntutan dasar yang dipenuhi dan dengan demikian juga membedakan secara tegas konsep keadilan sebagai *Fairness* dari teori-teori yang dirumuskan dalam napas intuisiisme dalam cakrawala teologis. Untuk terjaminnya efektivitas dari kedua prinsip keadilan itu, *Rawls* menegaskan

⁵³ Ibid, hlm 5

bahwa keduanya harus diatur dalam suatu tatanan yang disebutnya *serial order*.⁵⁴

Dengan pengaturan seperti itu, Rawls menegaskan bahwa hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar tidak dapat ditukar dengan keuntungan sosial dan ekonomis. Ini berarti prinsip keadilan yang kedua hanya bisa mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan yang pertama telah dipenuhi. Artinya penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang pertama. Dengan demikian hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar dalam konsep keadilan memiliki prioritas utama atas keuntungan sosial dan ekonomis.

b. Hubungan Konsep Keadilan Pada Sistem Hukum

Keadilan sangat erat hubungannya dengan hukum, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena tujuan hukum adalah agar tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat. Hukum bersifat objektif dan berlaku bagi siapa saja, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan hal yang mudah. Sesulit apapun itu harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang dikauai oleh peradilan.⁵⁵

⁵⁴ Ibid, hlm 7

⁵⁵ Agus Saantoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 91

Kehidupan sosial yang harmonis dapat tercapai manakala keadilan terpelihara dan dapat ditegakkan. Keadilan meliputi perlindungan terhadap hak individu anggota masyarakat dan hak kolektif masyarakat. Meskipun ada berbagai pemikiran dan konsep tentang keadilan, namun pemahaman tentang keadilan tentu harus didasarkan pada pemahaman dan perasaan keadilan masyarakat itu bermukim. Keadilan merupakan tujuan hukum yang utama karena hanya dengan keadilan tatanan kehidupan masyarakat dapat terpelihara. Selain keadilan, hukum juga memiliki tujuan lain, yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun keadilan adalah tujuan tertinggi.⁵⁶

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuan yang terpenting. Keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (*value*). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat nilai fondasi penting yang mendasarinya, yaitu :

- a. Keadilan;
- b. Kebenaran;
- c. Hukum; dan
- d. Moral.

Dari keempat nilai tersebut, menurut Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi, Pendapat yang dikemukakan oleh John Rawls yang bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien

⁵⁶ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional "Praktik ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945"*, (Jakarta: Konpress, 2013), hlm. 135, 136.

dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang didasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar itu, keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil, kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Proposisi tersebut tampak menunjukkan keyakinan intuitif kita tentang keutamaan keadilan.⁵⁷

Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Sebagian menyebutnya sebagai *legal justice* atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan dalam negara hukum. Ada pula istilah *sosial justice* atau keadilan sosial yang didefinisikan sebagai konsepsi-konsepsi umum mengenai *sosial firmness* atau keadilan sosial yang mungkin dapat dan mungkin tidak berselisih dengan konsepsi keadilan individu atau

⁵⁷ John Rawls, *Ibid* hlm. 4.

keadilan secara umum.⁵⁸ Prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan melainkan dari pilihan rasional di dalam kondisi adil. Prinsip-prinsip tersebut dilekatkan pada struktur dasar masyarakat, bukannya setiap tindakan atau setiap tingkatan di mana keadilan dipersoalkan. Teori keadilan Rawls, menggunakan kontrak sosial sebagai basis teori keadilan. Prinsip-prinsip Rawls melindungi pihak-pihak yang paling kurang beruntung di masyarakat. Tidak ada pertukaran kebebasan atau kesejahteraan mereka dengan kesejahteraan orang lain yang dibolehkan.

c. Konsep Keadilan di Indonesia

Kosep keadilan dalam konteks Indonesia termuat di dalam Pancasila sebagai norma dasar negara atau *staats fundamental norm*, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Kelima Pancasila tersebut didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Maka di dalam sila kelima tersebut mengandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁵⁹

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik material

⁵⁸ Agus Santoso, *Op. Cit*, hlm. 85-86.

⁵⁹ Janedjri M. Gaffar.2013. *Demokrasi Konstitusional: Praktik ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*.Konpress, Jakarta., hlm 86

maupun spiritual, yaitu keadilan dalam bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya.⁶⁰

Keadilan juga tertuang di alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi atau hukum tertulis tertinggi bagi bangsa Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin keadilan dalam bidang hukum bagi setiap orang yang tertuang di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Apabila berbicara keadilan dalam konteks Indonesia, maka terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak

commit to user

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 87

untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.⁶¹

Apa yang akan dibahas di bawah ini adalah makna keadilan menurut para pemikir atau filsuf yang terentang dari segala zaman. Banyak pemikir atau filsuf yang menyampaikan pandangannya tentang keadilan ini, tetapi tidak semua bisa dipaparkan. Dipilih beberapa di antara mereka yang dipandang bisa mewakili ragam pandangan tentang keadilan. Secara filosofis, pandangan mereka memang bersifat spekulatif-reflektif, tapi itu semua dirangkai dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk yang hidup dalam suatu konteks peristiwa atau situasi. “Ada – yang - mengada”, “*Dasein* – yang – hadir - dalam-kebersamaan”, seperti yang diungkapkan oleh Martin Heidegger. Semenjak munculnya kompleksitas kehidupan bersama dalam unit *polis* di Yunani, mulai muncul pertanyaan: bagaimana seharusnya manusia harus bertindak sebagai warga polis “yang baik”? Inilah embrio awal atas refleksi akan apa yang disebut dengan “yang adil”.

Sehubungan dengan paham keadilan ini, ada beberapa jenis pandangan. Pertama, keadilan dapat dipandang sebagai sebuah keutamaan (*virtue*). Pendapat ini menekankan makna bahwa keadilan adalah sebetuk *virtue* yang muncul dari upaya reflektif individu mengenai cara hidup yang baik dan yang sesuai dengan etika. Konsep keadilan seperti ini dapat kita temukan dari gagasan Plato. Kedua, keadilan yang dipandang sebagai keutamaan tadi tidak hanya melulu muncul dan eksis di relung pribadi masing-masing individu, namun lebih jauh lagi, keadilan hadir pada suatu situasi dan komunitas kehidupan manusia. Keadilan di sini memiliki lingkup yang lebih luas dan merupakan cikal bakal berkembangnya ide keadilan sosial⁶² Konsep keadilan seperti ini dapat kita lacak pada gagasan Aristoteles. Ketiga, gagasan keadilan tidak dipahami

⁶¹ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 50.

⁶² Lihat: Michael Slote, “Justice as a Virtue,” *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/justice-virtue/#5>, diakses pada 24 Juli 2020, pukul 20.53 WIB.

sebagai hasil refleksi moral filosofis yang semata-mata lahir dari masing-masing pribadi manusia ataupun yang jangkauannya kolektif. Keadilan lebih dikaitkan kepada pengaturan struktur dasar kehidupan masyarakat yang terkait dengan bidang kehidupan politik, sosial, dan ekonomi.⁶³ Yang menjadi perhatian adalah usaha untuk membentuk tatanan keseluruhan masyarakat yang berkeadilan, yang tidak hanya mengacu pada penilaian moral-filosofis individu atau kelompok tertentu. Salah satu tokoh yang mencetuskan gagasan keadilan seperti ini adalah John Rawls.

Dari penjabaran pelbagai ide tentang keadilan di atas, dapat dikatakan bahwa keadilan memiliki makna yang tidak tunggal dan definitif. Namun sekiranya bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut: diskursus tentang keadilan menghasilkan 2 (dua) jenis pandangan besar, yaitu liberalisme dan komunitarianisme. Pandangan yang disebut terakhir ini dapat kita temukan dari pendapat-pendapat tentang keadilan seperti yang disebutkan pada batasan point pertama dan kedua, sedangkan pandangan yang pertama muncul dari batasan yang merujuk pada point ketiga. Kedua pandangan besar inilah yang sekiranya mampu menggambarkan secara utuh tentang makna keadilan. Kecenderungan yang muncul adalah terjadi perdebatan konseptual dan saling kritik antara kedua pandangan tersebut.

Beragam pemikiran (dengan segala jenisnya) mengenai makna keadilan dapat dilacak mulai dari zaman Yunani Kuno sampai kira-kira abad ke-20, dari Aristoteles sampai H.L.A. Hart, John Rawls dan Michael Walzer. Salah seorang pemikir besar Yunani Kuno yang membahas perihal keadilan adalah **Aristoteles (384-322 SM)**. Baginya, keadilan adalah salah satu aspek dari keutamaan (*virtue*). Keadaan yang adil, bagi Aristoteles, adalah: *“When individuals receive benefits according to their merits, or virtue: those most virtuous should receive more of whatever goods society is in a position to*

⁶³ Caroline Walsh, “Rawls and Walzer on *Non-Domestic Justice*,” *Contemporary Political Theory*, 24 Juli 2020, pukul 20.53 WIB.

distribute (exemptions from various burdens or evils counting as goods)".⁶⁴

Keadilan menurut penjelasan tersebut adalah keadilan sebagai keutamaan umum (taat pada hukum alam dan hukum positif).⁶⁵ Selain itu terdapat pula keadilan sebagai keutamaan khusus yang menentukan sikap manusia pada bidang tertentu, yang ditandai oleh sifat-sifat berikut⁶⁶:

- 1) Keadilan menentukan bagaimanakah hubungan yang baik antara orang yang satu dengan yang lain;
- 2) Keadilan berada di tengah 2 (dua) ekstrem, yaitu diusahakan supaya dalam mengejar keuntungan terciptalah keseimbangan antara 2 (dua) pihak; jangan orang mengutamakan pihaknya sendiri dan jangan juga mengutamakan pihak lain;
- 3) Untuk menentukan di manakah terletak keseimbangan yang tepat antara orang-orang digunakan ukuran kesamaan; kesamaan ini dihitung secara aritmetis atau geometris.

Lebih lanjut, menurut Aristoteles, keadilan yang mengatur hubungan sesama manusia meliputi beberapa bidang yaitu⁶⁷:

- 1) Terdapat keadilan mengenai pembagian jabatan-jabatan dan harta benda publik.

Pembagian ini harus sesuai dengan bakat dan kedudukan orang dalam negara. Di sini berlaku kesamaan geometris. Jika Akhilleus dua kali lebih penting daripada Ayax, maka Akhilleus harus menerima hormat dua kali lipat daripada Ayax. Prinsip ini dirumuskan sebagai berikut: kepada yang sama penting diberikan yang sama, kepada yang tidak sama penting, diberikan yang tidak sama;

⁶⁴ *Opcit.* 9.

⁶⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1982, hlm. 29.

⁶⁶ *Ibid* Hlm 29

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

- 2) Terdapat keadilan dalam bidang transaksi jual-beli. Dalam kontrak jual-beli, harga barang tergantung dari kedudukan resmi kedua pihak. Secara konkret: harga barang berbanding terbalik dengan posisi kedua orang dalam masyarakat. Itu berarti, bahwa B harus melakukan prestasi seratus kali lipat prestasi A, supaya adil, bila A mempunyai kedudukan yang seratus kali lebih penting daripada B.

Hal ini menjelaskan bahwa Aristoteles belum mempunyai pandangan atas hidup ekonomis berdasarkan harga barang, yang tergantung dari permintaan dan penawaran;

- 3) Keadilan dalam hukum pidana diukur secara geometris juga. Kalau seseorang biasa dipukul oleh seseorang yang berkedudukan yang lebih tinggi, hal tersebut tidak mengakibatkan apa pun. Tetapi kalau sebaliknya seorang biasa memukul seorang yang berkedudukan tinggi, maka orang itu harus dihukum sesuai dengan kedudukan dari yang dirugikan.

Perlu diperhatikan, bahwa Aristoteles tidak menerima *ius talionis*, yang lazim dipraktekkan dalam kebudayaan kuno, yakni hak untuk membalas secara setimpal: mata demi mata, gigi demi gigi;

- 4) Terdapat keadilan juga dalam bidang privat yaitu dalam hukum kontrak dan dalam bidang delik privat. Kesamaan yang dituju dalam bidang-bidang ini adalah kesamaan aritmetis. Kalau seorang mencuri ia harus dihukum sesuai apa yang terjadi, dengan tidak mengindahkan kedudukan kedua pihak.

Berdasarkan prinsip ini, Aristoteles menolak kemungkinan untuk mendapat bunga dari uang. Menurut Aristoteles, uang adalah alat untuk menentukan secara jelas harga barang, lain tidak. Maka uang tidak boleh membungakan uang (*pecunia non parit pecuniam*);

- 5) Terdapat semacam keadilan juga dalam bidang penafsiran hukum, di mana hukum diterapkan pada perkara-perkara yang konkret. Memang benar bahwa undang-undang selalu bersifat umum, sehingga tidak pernah dapat meliputi semua persoalan konkret.

Oleh karena itu, Aristoteles menghendaki, agar seorang hakim yang mengambil tindakan *in concreto* hendaknya mengambil tindakan seakan-akan ia menyaksikan sendiri peristiwa konkret yang diadilinya. Dalam menerapkan hukum pada perkara-perkara yang konkret itu, kesamaan geometris atau aritmetris tidak berperanan lagi. Apa yang diperlukan adalah *epikeia*: suatu rasa tentang apa yang pantas. Sebagai demikian *epikeia* termasuk prinsip-prinsip regulatif, yang memberi pedoman bagi praktek hidup negara menurut hukum.

Bila diamati, Aristoteles telah cukup memberikan pemaknaan apa itu keadilan secara lengkap. Yang perlu diperhatikan dalam kerangka pemaknaan keadilan menurut Aristoteles ini adalah soal keadilan bagi kelompok-kelompok tertentu. Dari pelbagai karya Aristoteles, diketahui bahwa kaum budak atau pekerja dan kaum perempuan adalah inferior kedudukannya terhadap kaum bangsawan atau terpelajar dan kaum laki-laki. Hal ini sesuai dengan konteks budaya masyarakat Yunani saat itu yang mengenal konsep pembagian kelas di masyarakat.⁶⁸ Terlepas dari hal tersebut, uraian Aristoteles tentang makna keadilan dapat memberikan gambaran pemahaman, terutama mengenai keadilan di dalam hubungan antar manusia, bagaimana manusia harus bertindak terhadap sesamanya.

Jenis-jenis keadilan menurut Aristoteles antara lain keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan distributif adalah keadilan yang ganjaran dan penghargaan yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang menjunjung kesamaan kedudukan antara orang yang satu dengan yang lain.

Gagasan Aristoteles itu cukup rinci, meski tetap bisa dikatakan tidak bisa membidik satu titik saja. Meski begitu, pemikiran Aristoteles mempengaruhi pandangan berbagai filsuf sesudahnya. Salah satu 'penerus'-nya

⁶⁸ Edward Clayton, "Aristotle: *Politics*," *Internet Encyclopedia of Philosophy*, <http://www.iep.utm.edu/aris-pol/>, diakses pada 25 Juli 2020, pukul 20.35 WIB

adalah **Thomas Aquinas (1225-1275)**, yang memaknai keadilan secara metafisik. Uraian tentang keadilan mengikuti alur pemikiran Aristoteles, tentu dengan beberapa modifikasi, misalnya konsep keadilan komutatif yang lebih luas pemahamannya dibanding keadilan korektif dari Aristoteles.⁶⁹ Pandangan Thomas Aquinas mengenai keadilan adalah: “*Justice is the steady and lasting willingness to give to others what they are entitled to*”.⁷⁰ Keadilan adalah keutamaan yang menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang lain dalam hal *iustum*, yakni mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional (*aliquod opus adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*). Keadilan menurut Thomas Aquinas dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu⁷¹:

- 1) Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) menyangkut hal-hal umum, seperti jabatan, pajak dsb. Hal-hal ini harus dibagi menurut kesamaan geometris;
- 2) Keadilan tukar-menukar (*iustitia commutativa*) menyangkut barang yang ditukar antara pribadi seperti jual-beli dsb. Ukurannya bersifat aritmetis. Tentang keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*) tidak dibicarakan oleh Thomas Aquinas secara eksplisit. Kiranya keadilan ini termasuk keadilan tukar-menukar;
- 3) Keadilan legal (*iustitia legalis*) menyangkut keseluruhan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua keadilan tadi terkandung dalam keadilan legal ini. Termasuk pula keadilan legal ialah pandangan yang bijaksana atas perkara-perkara hukum. Keadilan legal ini menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang,

⁶⁹ John Finnis, “Aquinas’ Moral, Political, Legal Philosophy,” *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/aquinas-moral-political/#Jus>, diakses pada 19 Mei 2020, pukul 13.57 WIB

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ *Opcit.*, 12., hlm. 42-43.

karena undang-undang itu menyatakan kepentingan umum. Maka keadilan legal ini disebut juga keadilan umum (*iustitia generalis*).

Tampak bahwa pandangan Aquinas di atas mengikuti pandangan Aristoteles tentang makna keadilan. Misalnya seperti konsep kesamaan geometris yang artinya kesamaan berdasarkan kedudukan atau bakat yang dimiliki seseorang, serta konsep aritmetis yang tidak memperhatikan kedudukan atau bakat melainkan memperhatikan kesetaraan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam arti tertentu, kedua pemikir tidak terlalu menekankan perbedaan antar manusia, dan menerima masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari manusia. Baru pada jaman yang lebih modern, perbedaan antar manusia dan makna masyarakat mulai bergeser. Hal ini antara lain tampak dalam pandangan **Thomas Hobbes (1588-1679)**. Pemahamannya tentang keadilan berangkat dari pandangan ilmiahnya tentang negara dan hukum. Menurut Hobbes, manusia sejak zaman purbakala seluruhnya dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Supaya tidak terjadi perang semua melawan semua (*bellum omnium contra omnes*) maka diciptakan suatu aturan hidup bersama yang didasarkan pada hukum-hukum alam (*leges naturals*). Hukum alam ini adalah petunjuk yang harus diikuti jika tujuan hendak dicapai, seperti: Carilah damai, serahkanlah hak aslimu; berlakulah terhadap orang lain sebagaimana kau ingin orang lain berlaku terhadapmu; tepatilah janji-janjimu, dst. Petunjuk yang disebut terakhir adalah prinsip penting yang menjadi dasar pembentukan kontrak antar individu untuk membentuk suatu hidup bersama yang teratur. Persetujuan inilah yang menjadi asal muasal negara.⁷²

⁷² *Opcit.* 12., hlm. 65-66.

Konsep pembentukan negara menurut Hobbes menegaskan bahwa perjanjian itu tidak diadakan antara individu-individu dengan negara, melainkan antara individu-individu itu sendiri. Negara adalah hasil dari persetujuan (perjanjian) yang dibuat. Jadi menurut Hobbes, negara tidak terikat dan tidak dapat melanggar persetujuan pula. Individu telah menyerahkan semua haknya kepada negara dan negara tidak mempunyai kewajiban apapun yang dapat dituntut oleh individu.⁷³ Konsepsi inilah yang menjadi landasan pemikiran negara dan hukum Thomas Hobbes, yaitu negara yang memiliki kekuasaan dan wewenang mutlak. Apa yang dipandang adil oleh Hobbes adalah yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷⁴ Hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh negara. Keadilan menurut Hobbes adalah setiap undang-undang yang dibuat sudah adil dengan sendirinya karena apa yang dimaksud adil didefinisikan sama dengan undang-undang. Seperti yang dikutip oleh Franz Magnis-Suseno, Thomas Hobbes menyatakan: “Apa yang harus dianggap pencurian, pembunuhan, zinah, dan ketidakadilan terhadap seorang warga negara tidak ditentukan oleh hukum alamiah, melainkan oleh hukum negara”.⁷⁵

Makna keadilan menurut Hobbes yang didasarkan pada uraian-uraian di atas kira-kira bisa diringkas begini. Pengandaian Hobbes tentang kondisi alamiah manusia yang menjadi serigala bagi manusia yang lainnya menghasilkan pandangan bahwa untuk itu manusia harus berupaya keras untuk menciptakan kedamaian. Dan untuk mencapai kondisi damai tersebut, manusia harus dapat memanfaatkan upaya dan sarana apa pun, termasuk menjalankan perang apabila diperlukan untuk mempertahankan diri. Dari

⁷³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.207.

⁷⁴ Ali Muhayyar, “Superioritas Wakil Rakyat; Hak dan Kewajiban Wakil Rakyat Menurut Thomas Hobbes,” <http://poetraboemi.wordpress.com/2008/03/04/superioritas-wakil-rakyat-hak-dan-kewajiban-wakil-rakyat-menurut-thomas-hobbes/>, diakses pada 10 Juli 2020, pukul 09.44 WIB.

⁷⁵ *Opcit* 20., hlm. 208-210.

pandangan tersebut, muncul semacam 2 bentuk aturan. Yang pertama yaitu hukum dasar alam (*fundamental law of nature*) untuk mengupayakan kedamaian. Yang kedua yaitu hak alami (*the sum of the right of nature*) untuk mempertahankan diri dengan cara apa pun.⁷⁶

Keberadaan hukum dasar alam tersebut kemudian memunculkan keharusan bagi manusia untuk melaksanakan persetujuan (*covenant*) seperti yang telah disebut sebelumnya. Dari hukum alam lalu: “*consisteth the fountain and original of justice*” dan “*when a covenant is made, then to break it is unjust: and the definition of injustice, is no other than the not performance of covenant. And whatsoever is not unjust, is just*”.⁷⁷ Apa yang disebut sebagai adil adalah yang sesuai dengan persetujuan yang tertuang ke dalam kontrak pembentukan negara. Mematuhi atau melaksanakan persetujuan tersebut sama dengan mematuhi aturan negara. Jadi keadilan adalah sama dengan melaksanakan aturan negara.

Dari para pemikir ini tampak bahwa tidak gampang merumuskan dan membidik substansi keadilan. Ada keragaman yang tergantung pendekatan dan paradigma filosofis yang mendasarinya, terutama pandangan tentang manusia. Berdasarkan ‘keragaman’ itu, **John Rawls (1921-2002)** menawarkan jalan keluar. Baginya, kekaburan substansi keadilan bisa didekati dengan prosedur yang tepat. Karena itu, ia menggagas prinsip-prinsip bagi tercapai suatu keadilan yang ia tuangkan ke dalam 2 (dua) prinsip utama, yaitu⁷⁸:

- 1) ***First Principle***: *Each person has the same infeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties, which scheme is compatible with the same scheme of liberties for all;*

⁷⁶ Lihat: Michael Curtis, *The Great Political Theories, Volume 1: From Plato and Aristotle to Locke and Montesquieu*, New York: Avon Books. 1981, page. 336.

⁷⁷ *Ibid.*, page. 337-338

⁷⁸ Leif Wenar, “John Rawls,” *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/rawls/#TwoPriJusFai>, diakses pada 26 Juli 2020, pukul 22.01 WIB

2) **Second Principle:** *Social and economic inequalities are to satisfy two conditions:*

- *They are to be attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity;*
- *They are to be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle).*

Prinsip-prinsip keadilan tersebut dengan kata lain dapat dirangkum sebagai berikut. Prinsip pertama (*first principle*) berfokus mengenai hak dan kebebasan. Prinsip kedua dibagi menjadi 2 jenis lagi. Yang pertama bicara tentang kesempatan (*fair equality of opportunity*) dan yang kedua (*difference principle*) memiliki fokus utama pada masalah pendapat dan kesejahteraan.⁷⁹

Keadilan, yang ditopang oleh prinsip-prinsip utama di atas, menurut John Rawls dimaknai sebagai *fairness* yang bisa dipenuhi apabila manusia kembali kepada posisi asal (*original position*). Posisi ini sebenarnya merupakan posisi yang hipotetif atau fiktif, namun pengandaian posisi ini diperlukan agar jangan sampai prinsip-prinsip keadilan yang dicari dicampuri dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak jujur.⁸⁰

Lebih lanjut, makna *justice as fairness* dengan bertumpu pada *original position* tersebut diwujudkan dengan keadilan yang bersifat prosedural artinya keadilan yang harus didasarkan pada cara-cara yang dapat mencapai persetujuan semua dan bukan berdasarkan nilai-nilai tertentu.⁸¹ Keadilan prosedural ini bukan berarti menafikan nilai-nilai dasar moral substansial, tapi justru mengangkat substansi nilai tentang kebersamaan yaitu hak segenap orang sebagai manusia. Jadi keadilan mengandung suatu *equal concern* dan *respect*.⁸²

⁷⁹ Henry S. Richardson, "John Rawls," *Internet Encyclopedia of Philosophy*, <http://www.iep.utm.edu/rawls/#SH2d>, diakses pada 26 Juni 2020, pukul 22.19 WIB.

⁸⁰ *Opcit.* 12., hlm. 197-198. Mengutip dari Theo Huijbers,

⁸¹ Franz Magnis-Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm. 211.

⁸² *Ibid*

Prinsip keadilan John Rawls menetapkan posisi untuk melindungi pihak-pihak yang paling kurang beruntung di masyarakat. Kebebasan-kebebasan dasar harus didistribusikan setara dan tidak boleh dikorbankan demi pencapaian ekonomi. Jika penghasilan dan status sosial, kekuasaan dan privilese terdistribusikan dengan tidak setara, maka distribusi tidak setara tersebut diperbolehkan hanya jika menjadikan kondisi pihak yang kurang beruntung lebih baik dari kondisi sebelumnya.⁸³

Tawaran teoretis Rawls mendapat sambutan hangat, meski tidak sedikit yang mengkritiknya. Beberapa mengatakan bahwa keadilannya terlalu prosedural, atau terlalu liberal, atau masih kurang mengakomodasi keragaman seperti yang dikatakan oleh Michael Walzer. Kritik lain mengatakan bahwa pengandaian orang bisa masuk ke posisi asali (original position) terlalu berlebihan atau terlalu ideal, mengingat tidak banyak orang yang bisa ambil jarak, dan menanggalkan, kepentingan-kepentingannya.

Dalam wacana keadilan prosedural ini, muncul juga pemikir yang melihat keadilan dari cakrawala hukum, dengan pengandaian bahwa hukum yang dibangun berdasar prosedur yang tepat akan mengarahkan orang ke keadilan. Salah satu pemikir itu adalah **Ronald Dworkin (1931-sekarang)**. Menurut Ronald Dworkin keadilan dimaknai sebagai suatu kesetaraan atau kesederajatan (*egalitarian*). Seperti yang diungkapkan oleh Ingrid Robeyns tentang teori keadilan Ronald Dworkin ini bahwa⁸⁴: “*Egalitarian justice theory starts from the meta- principle of equal respect and concern, which he then develops in the principles that the distribution of burdens and benefits should be sensitive to the ambitions that people have but should not reflect the unequal natural endowments with which individuals are born*”.

⁸³ Opcit., 8., hlm. 61-62.

⁸⁴ Ingrid Robeyns, “*The Capability Approach*,” *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/>, diakses pada 18 Juni 2020, pukul 21.34 WIB.

Makna keadilan menurut Ronald Dworkin adalah pembagian sumber daya yang setara bagi semua orang (*equality of resources*). Dasar pemikiran dari *equality of resources* ini adalah: “No person should have a smaller share of resources than another except as a result of the life-style choices that he or she makes”.⁸⁵ Pandangan Ronald Dworkin termasuk ke dalam konteks penyediaan *social minimum*. Seperti yang diungkapkan oleh Stuart White: “Up to this point, Dworkin's theory is strikingly similar to that of the left-libertarians we discussed above: he is, in effect, asserting the right of each person to an equal, marketable share of society's stock of inherited resources”.⁸⁶

Ronald Dworkin juga memberikan pandangannya tentang perbedaan antara “argumen prinsip” (*argument of principles*) dan “argumen kebijakan” (*argument of policies*). Tentunya pandangan ini dibentuk dalam kerangka pemberlakuan aturan hukum positif pada suatu kasus konkret. Argumen kebijakan adalah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan manfaatnya bagi komunitas politik secara keseluruhan, artinya argumen ini berdasarkan pada kepentingan kolektif masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan argumen prinsip adalah argumen (hakim) yang membenarkan keputusan karena pada esensinya menghormati atau melindungi hak individu atau kelompok.⁸⁷ Argumen kebijakan mendasarkan diri pada kemanfaatan kolektif, sedangkan argumen prinsip berangkat dari perlindungan hak dari para pihak. Jadi keadilan menurut pembedaan prinsip ini adalah yang memperhatikan baik argumen kebijakan maupun argumen prinsip.

Gagasan keadilan menurut Dworkin tak lepas dari pengaruh filsafat liberalisme. Dari kacamata filsafat politik dapat diketahui bahwa: “Dworkin, for example, claims justice is the essential motif of liberalism and that the state's duty is to ensure a just and fair opportunity for all to compete and flourish in a

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Stuart White, “Social Minimum,” *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/social-minimum/#2.4>, diakses pada 18 Juni 2020, pukul 23.15 WIB.

⁸⁷ Ibid

civil society. That may require active state intervention in some areas – areas that classical liberals would reject as being inadmissible in a free economy".⁸⁸

Dari pendapat tersebut terlihat adanya distingsi antara konsep liberal klasik dan liberal modern. Yang pertama menekankan pada kesempatan, kesetaraan, dan *fairness*, sedangkan yang terakhir menilai justru kesetaraan tidak mungkin terwujud karena masing-masing individu memiliki bakat dan motivasi yang berbeda-beda.⁸⁹ Keadilan menurut Dworkin adalah penyediaan sarana, prasarana dan akses bagi masyarakat dengan didasarkan pada kesetaraan kesempatan, tanpa memandang "*the genetic luck*" yang menghasilkan "*the different talents*" dan "*the different ambitions*".⁹⁰

Pemikir lain yang mencoba membidik keadilan dari latar-belakang hukum adalah **H.L.A. Hart (1907-1992)**. Baginya, keadilan bisa dirumuskan dalam prinsip: "*Treat like cases alike and different cases differently*".⁹¹ Makna ini dikatakan Hart sebagai *prima facie* bagi manusia. Terdapat 2 (dua) bagian yang menjadi struktur dari keadilan menurut Hart yaitu³⁷:

- 1) *A uniform or constant feature, summarized in the precept: "Treat like cases alike and;*
- 2) *A shifting or varying criterion used in determining when, for any given purpose, cases are alike or different.*

Keadilan di sini bagi Hart tertuang di dalam suatu kriteria-kriteria atau standar yang formal untuk menerapkan aturan hukum yang sama bagi suatu kasus yang sama. Ia mengatakan: "*In this respect justice is like the notions of what is genuine, or tall, or warm, which contain an implicit reference to a*

⁸⁸ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum; Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 163-164

⁸⁹ Alexander Moseley, "Political Philosophy," *Internet Encyclopedia of Philosophy*, <http://www.iep.utm.edu/polphil/>, diakses pada 27 Juni 2020, pukul 00.27 WIB.

⁹⁰ Lihat lebih lengkap: Kasper Lippert-Rasmussen, "Justice and Bad Luck," *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/justice-bad-luck/>, diakses pada 27 Juni 2020, pukul 00.46 WIB.

⁹¹ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Walton Street, Oxford: Oxford University Press, 1961, page. 155.

standard which varies with the classification of the things to which they are applied".⁹²

Hart juga merumuskan suatu pendapat tentang hubungan antara makna keadilan dan keadilan (kesejahteraan) sosial. Dalam hubungan ini, bagi Hart, hukum memiliki peranan utama untuk menyediakan suatu kebaikan bersama (*public good* atau *common good*). Hart mengatakan: "*Very few social changes or laws are agreeable to or advance the welfare of all individuals alike. Only laws which provide for the most elementary needs, such as police protection or roads, come near to this*".⁹³ Menurut pendapat tersebut, dan masih kaitannya dengan keadilan sosial, secara lebih tegas Hart pun mengatakan bahwa: "*Whether this is true or not, it seems clear that justice in this sense is at least a necessary condition to be satisfied by any legislative choice which purports to be for the common good*".⁹⁴

Bangunan makna keadilan menurut Hart seperti yang diuraikan di atas tidak terlepas dari sudut pandanginya tentang hukum terutama sumber hukum. Menurut Hart, hukum berasal dari 2 jenis kaidah, yaitu kaidah primer sebagai aturan yang berisi ketentuan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum, dan kaidah sekunder yang menjadi syarat bagi berlakunya kaidah primer. Kaidah sekunder terdiri atas aturan pengenalan (*rules of recognition*), aturan perubahan (*rules of change*), dan aturan penyelesaian masalah (*rules of adjudication*). Sehingga bagi Hart: "*Those rules of behavior which are valid according to the system's ultimate criteria of validity must be generally obeyed, and ... its rules of recognition specifying the criteria of legal validity and its rules of change and adjudication must be effectively accepted as common public standards of official behavior by its officials*".⁹⁵ Jadi, keadilan adalah pelaksanaan kaidah-kaidah dan aturan-aturan hukum sebagai bagian dari suatu

⁹² Ibid

⁹³

⁹⁴ Ibid, Hlm 162

⁹⁵ Leslie Green, "Legal Positivism", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/>, diakses pada 27 Juli 2020, pukul 19.54 WIB.

tatanan hukum yang berlaku. Secara keseluruhan nampak bahwa dasar pemikiran Hart tentang makna keadilan ada di bawah payung nuansa aliran positivisme hukum.

Dari pelbagai pandangan dan gagasan mengenai keadilan di atas, sekiranya di sini dapat dirumuskan benang merah mengenai makna keadilan. Secara garis besar, makna keadilan dapat dibagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur formal dan unsur substansial. Kedua macam unsur tersebut lalu memiliki bagian-bagian yang saling melengkapi. *Unsur formalnya* terdiri dari (a) sesuai dan atau memenuhi aturan hukum yang berlaku; (b) aturan tersebut mengupayakan, menjamin, dan menyediakan suatu relasi yang setara dalam bidang-bidang kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, teknologi dsb; (c) kesetaraan dibangun untuk mengatasi hambatan-hambatan alami yang mengakibatkan individu tidak mampu mengembangkan diri; (d) aturan tersebut berwujud sebagai suatu prosedur-prosedur; (e) terdapat suatu ketergantungan dan atau pengaruh dari otoritas pembentuk aturan; dan (f) apa yang dimaknai sebagai keadilan sifatnya dinamis dan tidak mapan. Kemudian, *unsur substansialnya* terdiri dari (a) keadilan lahir sebagai keutamaan sikap dasar; (b) memiliki bobot etis dan moral; (c) diterima secara umum sebagai suatu kebaikan bagi individu lain atau kelompok; (d) memberikan apa yang layak diterima seseorang atas hasil usahanya; dan (e) membuka akses dan partisipasi bagi tiap-tiap individu.

Dapat dikatakan bahwa apa yang disebut dengan adil atau keadilan adalah gagasan dan sikap yang didasarkan pada kehendak untuk kebaikan hidup bersama (*bonum commune*). Keadilan itu terbentuk dari unsur formal dan unsur substansial seperti yang ditunjukkan di atas. Keadilan bukan hanya soal memberikan apa yang seharusnya layak di terima orang lain, tapi juga tentang seruan dan keyakinan akan adanya tanggung jawab moral untuk mengisi ruang kehidupan bersama dengan solidaritas dan kemartabatan.

commit to user

B. Kajian Pustaka

1. Kajian Pengaturan Tata Kelola Lingkungan berbasis *Green Constitution* dan *Green Legislation*

a) Kajian Pengaturan Tata Kelola Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari *Environment* and *Human Environment* seringkali digunakan secara bergantian dalam pengertian yang sama. Masalah lingkungan dapat ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya aspek medik (kesehatan lingkungan), planologis, teknologis, teknik lingkungan, hukum, ekonomi, dan sebagainya.

Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak membedakan antara pengertian lingkungan dan lingkungan hidup. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi bersifat universal, tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah

negara, maupun wilayah administratif. Tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah dan wewenang pengelolanya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia.

Lingkungan hidup ialah apa saja yang mempunyai kaitan dengan kehidupan pada umumnya dan kehidupan manusia khususnya. Istilah lingkungan atau bentuk kepanjangan Lingkungan Hidup dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Inggris disebut *Environment*, dalam bahasa Perancis disebut *l'environnement*, dalam bahasa Jerman disebut *Umwelt*, sementara dalam bahasa Belanda adalah *Milieu*.⁹⁶

Munadjat Danusaputro ahli hukum lingkungan terkemuka dan guru besar hukum lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁹⁷

Berdasarkan jenisnya, lingkungan hidup di bedakan menjadi beberapa kategori lingkungan hidup, antara lain:⁹⁸

1) Lingkungan Hidup Alami

Lingkungan hidup alami merupakan lingkungan bentukan alam yang terdiri atas berbagai sumber alam dan ekosistem dengan komponen-komponennya,

⁹⁶ *Ibid*, hlm 19-20.

⁹⁷ *Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli*, [http:// geografi-geografi.blogspot.com](http://geografi-geografi.blogspot.com), Diakses Pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2016, Pukul 20.21 WIB

⁹⁸ *Ibid*.

baik fisik, biologis. Lingkungan hidup alami bersifat dinamis karena memiliki tingkat heterogenitas organisme yang sangat tinggi.

2) Lingkungan Hidup Binaan/Buatan

Lingkungan hidup binaan/buatan mencakup lingkungan buatan manusia yang dibangun dengan bantuan atau masukan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern. Lingkungan hidup binaan/buatan bersifat kurang beraneka ragam karena keberadaannya selalu diselaraskan dengan kebutuhan manusia.

3) Lingkungan Hidup Sosial.

Lingkungan hidup sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Lingkungan hidup sosial ini dapat membentuk lingkungan hidup binaan tertentu yang bercirikan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara individu dan masyarakat sangat erat dan saling mempengaruhi serta saling bergantung.

Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah Negara Republik Indonesia. Lingkungan Hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Pengertian Lingkungan Hidup Indonesia adalah kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samundra dengan iklim tropis, cuaca dan musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan serta peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan

demikian wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara.⁹⁹

b) Konstitusi berbasis Lingkungan (*Green Constitution*)

Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem dalam suatu negara sebagaimana pernyataan K. C. Wheare yang menyatakan, “*All it used to describe the whole system of government of a country.*”¹⁰⁰ Pendapat lainnya berkenaan dengan konstitusi menurut C. F. Strong merupakan kumpulan prinsip, Azas-Azas kekuasaan pemerintah dalam arti luas sebagaimana pernyataan “*Constitution on is a collection of principle ti which the power of the government, the rights of the govern and the relation between the two are adjusted*”.¹⁰¹ Pandangan Herman Heller dalam Soemantri menyatakan bahwa pengertian konstitusi merupakan rumusan dari tiga tahapan proses perkembangan konstitusi antara lain¹⁰²:

- a) Konstitusi dipahami sebagai refleksi kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan politis dan sosiologis serta belum merupakan pengertian hukum;
- b) Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup ditengah masyarakat dan belum merupakan suatu hukum tertulis;
- c) Konstitusi dipahami sebagai suatu naskah tertulis, tertinggi dan berlaku dalam suatu negara setelah orang mulai menulisnya dalam suatu bentuk hukum tertulis.

⁹⁹ *Ibid*, hlm 19-20.

¹⁰⁰ Wheare, K. C. (1975). *Modern Constitution*. London: Oxford University Press

¹⁰¹ Strong, C.F. (1963). *A History of Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick & Jackson

¹⁰² Seoemantri, Sri. (2006). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni Hlm 17

Lebih lanjut menurut Soemantri disebutkan bermacam-macam klasifikasi dalam mengkaji konstitusi sebagai gambaran bentuk-bentuk konstitusi negara-negara di dunia antara lain¹⁰³:

- a) Konstitusi tertulis dan konstitusi bukan dalam bentuk tertulis (*written constitution and no written constitution*);
- b) Konstitusi fleksible dan konstitusi rigid (*The constitution is flexible and the constitution is rigid*),
- c) Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi (*supreme constitution*).
- d) Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (*federal constitution and unitary constitution*), konstitusi sistem pemerintahan presidensial, dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer (*presidential executive constitution and parliamentary executive constitution*).

Bagi sebagian besar negara termasuk Indonesia, konstitusi termasuk klasifikasi konstitusi derajat tinggi sebagai konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Dalam setiap negara selalu terdapat berbagai tingkat peraturan perundang-undangan baik dilihat dari isinya maupun ditinjau dari bentuknya, salah satunya berupa konstitusi yang termasuk dalam kategori tertinggi, apabila dilihat dari segi bentuknya berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain.¹⁰⁴ Lebih lanjut bagi Konstitusi negara kesatuan pada dasarnya seluruh kekuasaan negara berada di tangan pemerintah pusat. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat, karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi kekuasaan ke daerah.

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Soemantri, Sri. (2006). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni. Hlm 79

Sebagai kajian bagi negara Indonesia dan negara-negara lainnya di dunia yang menganut sistem pemerintahan presidensial terdapat ciri-ciri pokok sebagai sistem tersebut sebagai berikut¹⁰⁵:

- a) Di samping mempunyai kekuasaan nominal (sebagai kepala negara) Presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan dia mempunyai kekuasaan yang besar;
- b) Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi dipilih langsung oleh rakyat;
- c) Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif;
- d) Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, terdapat secara tegas pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif sehingga masing-masing cabang kekuasaan memiliki kekuasaan yang diatur dalam konstitusinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu ciri negara modern adalah pernyataan secara tegas mengenai hak-hak Azasi manusia dalam konstitusi, sejalan dengan pendapat yang menyatakan, *“One the other hand many modern constitution contain declaration of the right of the subject.”* Dalam praktek, tidak banyak negara mencantumkan hak Azasi dalam konstitusinya, khususnya berkenaan dengan perlindungan terhadap lingkungan. Sehingga dalam menyikapi suatu perubahan dalam ketentuan-ketentuan baru untuk diatur dan dirumuskan dalam kontitusi memerlukan perubahan konstitusi suatu negara melalui proses yang diatur dalam ketentuan konstitusi tersebut. Secara umum, konstitusi dapat berubah melalui beberapa sebab antara lain: *some primary forces, formal amandement, judicial interpretation*, dan *usage and convention*. Bagi pencatuman konsep hak Azasi berkenaan dengan

commit to user

¹⁰⁵ Seoemantri, Sri. (2006). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni. Hlm 82

perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup sebagai komitmen negara, langkah formal amandemen menjadi salah satu cara dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi.

Perubahan konstitusi secara umum harus memperhatikan hal-hal antara lain pertimbangan yang matang berkenaan dengan perubahannya, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berperan serta sebagaimana pernyataan K. C. Wheare yang menyatakan bahwa, *“The first is that the constitution should be changed only with deliberation, and not lightly or wantonly; the second is that the people should be given an opportunity of expressing their views before a change is made; the third is that in a federal system the power of the units and of the central government should not be alterable by either party acting alone; and the fourth is that individual or community right.”*¹⁰⁶

Lebih lanjut pendapat Sri Soemantri bahwa konstitusi dibangun diatas kerangka pemikiran negara sebagai organisasi kekuasaan dan oleh karena itu eksistensi konstitusi selain sebagai landasan atau dasar bagi kekuasaan, juga merupakan pembatasan kekuasaan.¹⁰⁷ Sehingga perubahannya akan merubah landasan negara dan harus dengan pertimbangan yang matang dalam melakukan perubahan.

Dalam perkembangan permasalahan lingkungan global dan penempatannya dalam konstitusi, perkembangan hukum lingkungan internasional berkenaan dengan tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana prinsip dalam Pasal 2 Deklarasi Rio 1992 yang menyatakan, *“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their*

¹⁰⁶ Wheare, K. C. (1975). *Modern Constitution*. London: Oxford University Press

¹⁰⁷ Seoemantri, Sri. (2006). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni

own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction. ”

Prinsip tersebut menegaskan bahwa negara berdasarkan Piagam PBB dan prinsip-prinsip internasional mempunyai hak berdaulat dan bukan kedaulatan.¹⁰⁸ Menurut asal kata kedaulatan, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*souverignty*” berasal dari kata latin *supranus* berarti yang teratas. Kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara, bila dikatakan bahwa negara berdaulat, maka negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi.¹⁰⁹ Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi dalam batas wilayahnya. Sehingga pengertian kedaulatan mengandung dua pembatasan dalam dirinya yaitu kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu dan kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan negara itu dimulai.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa, “Praktek hukum internasional memberikan cukup bahan atau contoh bagi kesimpulan bahwa pada masa dan tingkat perkembangan masyarakat internasional dewasa ini hukum internasional cukup memiliki wibawa terhadap hukum nasional untuk mengatakan bahwa pada umumnya hukum internasional itu ditaati dan hukum nasional itu pada hakekatnya tunduk pada hukum internasional.”¹¹⁰

¹⁰⁸ Adolf, Huala. (2002). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 305

¹⁰⁹ Kusumaatmadja, Mokhtar. (1999). *Pengantar Hukum Internasional Bagian I Umum*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Internasional FH UI. Hlm 11

¹¹⁰ Kusumaatmadja, Mokhtar. (1999). *Pengantar Hukum Internasional Bagian I Umum*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Internasional FH UI

Dalam prakteknya, Indonesia memisahkan pemberlakuan hukum internasional dan hukum nasional. Terkait dengan doktrin dualisme sistem hukum tentang pemisahan antara hukum internasional dan hukum nasional, Hillier menyatakan bahwa, *“The dualist doctrine developed in the 19th century partly because of the development of theories about the absolute sovereignty of states and partly alongside the development of legal positivism. Dualist doctrine considers international law and municipal law to be two separate legal orders operating and existing independently of one another.”*¹¹¹

Hukum internasional sebelum dapat diberlakukan, harus terlebih dahulu melalui proses pengesahan. Pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas.

Dalam hal ini khususnya di Indonesia, pengaturan hukum nasional menjadi hal yang penting apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan internasional, sehingga peran konstitusi negara sebagai suatu acuan dan pedoman menjadi sangat penting sebagai salah satu peran dan tanggung jawab negara kepada masyarakat internasional dan warga negaranya bagi keberlangsungan kehidupan dan Lingkungan sebagai warisan bagi generasi yang akan datang.

¹¹¹ Hillier, Tim. (1998). *Sourcebook on Public International Law*. London: Cavendish Publishing Limited, The Glass House, & Wharton Street Ltd.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea keempat menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.¹¹² Negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya budaya). Lebih lanjut Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam upaya mencapai tujuan nasional, dilakukanlah kegiatan pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kegiatan tersebut memungkinkan terjadinya pemanfaatan sumber daya secara berlebihan sehingga mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan secara global.

Secara sistemik, dalam sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setiap bidang hukum merupakan bagian dari sistem nasional serta harus bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Setiap bidang hukum nasional itu bersumber pada Pancasila, berlandaskan UUD 1945 dan terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun hukum kebiasaan termasuk hukum lingkungan. Dengan menggunakan pola atau kerangka pemikiran tersebut, kita akan berfikir sistemik walaupun masing-masing bidang hukum itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhannya sendiri.¹¹³

¹¹² Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat dalam www.setneg.go.id diakses tanggal 2 Februari 2020

¹¹³ Hartono, Sunaryati. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni. Hlm. 64-65.

c) Undang-Undang Berbasis Lingkungan (*Green Legislation*)

Hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup).¹¹⁴ Sedangkan lingkungan hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Prinsip hijau yaitu memiliki komitmen terhadap lingkungan sebagai bagian dari ideologi yang lebih luas yang menempatkan hubungan kemanusiaan dengan dunia alam sebagai dasar, dengan konsekuensi meningkatkan efisiensi dalam aktivitas pembangunan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan, dan bukan apa yang dikemukakan oleh Daniel Goleman dalam bukunya yang dikutip oleh Eko Nurdiansyah, *Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency*, yang menjabarkan bahwa begitu banyak produk yang diberi label “green” hanya omong kosong belaka, dan menyoroti ketidakkonsistenan manusia dalam menanggapi krisis ekologis. Produk-produk yang diberi label “green” tersebut sebenarnya menurut Daniel Goleman yang dikutip oleh Eko Nurdiansyah tergolong *greenish* (kehijau-hijauan) – yaitu “*draped with the mere appearance of ecological merit*”, dihiasi dengan penampilan yang seakan ramah lingkungan.¹¹⁵ Kegandrungan kita terhadap segala sesuatu yang ramah lingkungan menurut Daniel Goleman merepresentasikan tahap transisi (*a transitional stage*), yaitu “*a dawning of awareness of ecological impact but one that*

¹¹⁴ Danusaputro, Munadjat. (1980). *Hukum Lingkungan, Buku 1 Umum*. Jakarta: Binacipta. Hlm 67

¹¹⁵ Eko Nurdiansyah, *Konsep Hijau : Penerapan Green Constitution dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy*, Jurnal Veritas Et Justitia, Hlm 183

lacks precision, depth of understanding, and clarity”, yaitu munculnya kesadaran terhadap dampak ekologis tetapi masih kurang dalam hal ketepatan, kedalaman pemahaman, serta kejelasan.¹¹⁶ Umumnya apa yang digembor-gemborkan sebagai “hijau” pada kenyataannya hanya suatu fantasi atau sesuatu yang dibesar-besarkan. Standar “kehijauan” yang sekarang ada itu mungkin kelak akan dianggap eko-miopia (*eco-myopia*), yaitu pandangan yang dangkal terhadap lingkungan.¹¹⁷ Daniel Goleman berpendapat: *”Green is a process, not a status – we need to think of “green” as a verb, not an adjective. That semantic shift help us focus better on greening.”*¹¹⁸

Hijau adalah suatu proses (*a process*), bukan status, yang perlu dimaknai sebagai suatu kata kerja (*a verb*), bukan sebagai kata sifat (*an adjective*), yang mungkin dapat membantu kita untuk lebih fokus pada upaya ramah lingkungan. Thomas L. Friedman pun mempertegas terkait dengan kata “hijau” dalam bukunya, *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*, bahwa “hijau” bukan lagi sebuah keisengan, hijau bukan lagi sebuah basa-basi, hijau bukan lagi sesuatu yang dianggap baik .

Hijau sekarang adalah cara tumbuh, cara membangun, cara merancang, cara memproduksi, cara bekerja, dan cara hidup agar lebih baik.¹¹⁹ Hijau menurut Thomas L. Friedman berarti beranjak dari basa-basi ke yang lebih baik, dari sesuatu yang dipilih menjadi keharusan, dari sebuah keisengan menjadi sebuah strategi untuk menang, dari sebuah masalah tak terpecahkan menjadi

¹¹⁶ Ibid Hlm 184

¹¹⁷ Ibid, hlm 184

¹¹⁸ Ibid, hlm, 184

¹¹⁹ Thomas L. Friedman, 2009, *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 237.

sebuah peluang besar.¹²⁰ Apa pun yang dapat diperbuat untuk melaksanakan gaya hidup hijau menurut Thomas L. Friedman akan menjadikannya lebih kuat, lebih sehat, lebih aman, lebih inovatif, lebih kompetitif, dan lebih dihormati.¹²¹ Itu sebabnya Thomas L. Friedman, mengatakan bahwa hijau adalah merah, putih, dan biru yang baru: karena ini strategi yang dapat membantu meredakan pemanasan bumi, kerusakan keanekaragaman hayati, kemiskinan energi, kediktatoran minyak, dan kekurangan pasokan energi. Kita memecahkan masalah kita sendiri dengan membantu dunia memecahkan masalah-masalahnya.¹²² Daniel Goleman menerangkan mengapa manusia sebagai pembeli tidak tahu-menahu mengenai dampak tersembunyi barang-barang dan jasa yang kita pakai. Pembeli juga menjadi korban dari tak tersedianya informasi tentang efek merugikan yang timbul dari proses produksi, pengiriman, pengemasan, pendistribusian, dan pembuangan barang-barang yang dibeli. Tetapi kini kekuatan berada di tangan pembeli bukan lagi di tangan penjual, karena generasi baru teknologi memberi kita informasi tentang fakta-fakta ekologis berbagai produk yang akan kita beli. Daniel Goleman menyebutnya sebagai *radical transparency* (transparansi radikal).¹²³ Transparansi radikal menurut Daniel Goleman artinya menelusuri setiap dampak berarti dari suatu produk, mulai dari pembuatan hingga pembuangan—tidak hanya jejak karbon dan efek-efek lain terhadap lingkungan, tetapi juga risiko biologis yang ditimbulkannya, termasuk juga konsekuensinya terhadap buruh yang membuat—lalu merangkum dampak tersebut bagi pembeli yang akan menentukan apa yang akan dibeli.¹⁰

¹²⁰ Thomas L. Friedman, 2009, *Id.*

¹²¹ Thomas L. Friedman, 2009, *Id.*, hlm. 238.

¹²² Thomas L. Friedman, 2009, *Id.*, hlm. 238.

¹²³ Opcit. Eko Nurdiansyah, *Konsep Hijau: Penerapan Geen Constitution dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy*, Jurnal Veritas Et Justitia, Hlm 183

Transparansi radikal ini memungkinkan konsumen membuat keputusan yang lebih cerdas dalam membeli, dan akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berpikir ulang dan memperbaharui bisnisnya yang akan mengantarkan kita ke era baru keuntungan kompetitif.

Terdapat dua konsep yang berkaitan dengan ide tentang ekosistem, yaitu bahwa perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dimaksud haruslah mengandung prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan sendirinya menurut Jimly Asshiddiqie keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh pelbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan (*pro-environment*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 pascareformasi atau sesudah Perubahan Keempat pada 10 Agustus 2002 juga sudah berwarna hijau atau *green constitution*.¹²⁴ Di tengah semakin berkembangnya iklim demokrasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, isu keadilan lingkungan menurut Sonny Keraf telah menjelma dari sebuah gagasan yang terkesan abstrak menuju sesuatu yang memang harus dan dapat diperjuangkan bahkan seringkali keadilan memang harus direbut.¹²⁵

Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini (*Green Legislation*) atau dengan perkataan lain

¹²⁴ Jimly Asshiddiqie, hlm. 182.

commit to user

¹²⁵ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Buku Kompas, Jakarta, 2010.

kebijakan yang bernuansa lingkungan hidup atau hijau harus tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan (*Green Legislation*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memerhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak Azasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup (*Green Legislation*) tentu saja diperkuat dengan norma lingkungan hidup yang terkonstitusionalisasikan dalam UUD 1945 (*green constitution*).¹²⁶

2. Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara

a. Sejarah Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dan bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah : "hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah" Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Didalam defmisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subyek hukum. Padahal untuk menggali

¹²⁶ Opcit, Jimly Asshiddiqie, hlm, 183. *commit to user*

bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

Berbagai regulasi tentang pertambangan secara eksplisit tidak menjelaskan apa itu hukum pertambangan. *Secara sederhana, penulis mendefinisikan hukum pertambangan sebagai seperangkat hukum negara dan norma yang hidup dimasyarakat yang mengatur aktivitas pertambangan secara keseluruhan dengan berbasis pada keadilan sosial sumber daya alam.*

Pengertian ini berdasar pada pemahaman hukum sebagai teks sekaligus perilaku. Jadi pertambangan tidak hanya dilihat dari produk hukum negara, tetapi juga norma dan perilaku dimasyarakat. Apakah itu tentang kearifan lokal, maupun sikap, perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat disekitar area tambang. Bersifat keseluruhan, karena hukum pertambangan harus secara lengkap mengatur tentang aktivitas pertambangan mulai pra sampai pasca tambang. Dan berbasis pada keadilan sosial sumber daya alam, mengandung prinsip hasil pengelolaan SDA sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Mining laws is :*

Have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who own what rights to mine.

They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests (Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang . Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.¹²⁷

Sementara Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum pertambangan adalah :

Also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages (hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi, dan rehabilitasi).¹²⁸

Salim HS mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah: Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).¹²⁹

¹²⁷ Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12

¹²⁸ *Ibid.* hlm. 13

commit to user

¹²⁹ Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo, hlm.8

Perkembangan hukum pertambangan di Indonesia terlihat sejak zaman penjajahan Belanda sampai era reformasi saat ini. Kolonial Belanda menerapkan *Indische Mijnwet* 1899 terkait kebijakan pertambangan di Indonesia. Selanjutnya ketentuan ini dirubah dengan *Indische* 1910 dan 1918 serta *Mijnordonatie* 1906, yang menegaskan bahwa pengurusan perizinan untuk perminyakan dan pertambangan bahan galian logam, batubara, batu permata dan beberapa bahan galian lainnya dikeluarkan Pemerintah Pusat. Terhadap bahan galian yang dianggap tidak begitu penting seperti pasir, batu apung dan batu gamping perizinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, seperti residen atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu.¹³⁰

Pada masa pendudukan Jepang, usaha-usaha pertambangan yang ditinggalkan oleh Belanda dilanjutkan oleh Jepang untuk memperlancar mesin perangnya. Daerah-daerah tambang baru dibuka dan sebagian besar dikerjakan sendiri oleh perusahaan-perusahaan Jepang sendiri, di antaranya adalah *Ishihara Sanyo*, *Mitsui Kozan*, *Nippon Chisso* dan *Mitshubisi Kabushiki Kaisha*.¹³¹

Pasca kemerdekaan, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas. Saat memasuki era orde baru, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang- Undang ini disatu sisi membuka lebar peluang asing untuk berinvestasi melalui kontrak karya dengan

¹³⁰ Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 28-29 *commit to user*

¹³¹ *Ibid.* hlm. 32-33

perizinan yang bersifat sentralistik, tetapi disisi yang lain, membatasi akses rakyat terhadap bahan galian. Hal ini terlihat dari pengaturannya, bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat, dengan memakai peralatan dan cara yang sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian perizinan untuk bahan galian B tetap dikeluarkan oleh menteri.

Substansi peraturan tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Berciri sentralistik atau Ortodoks;
- 2) Bertentangan dengan konstitusi, yaitu ketentuan tentang tambang rakyat hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- 3) Merendahkan hak dan martabat rakyat.¹³²

Permasalahan tersebut menjadi salah satu penyebab pasca reformasi ada tuntutan agar dilakukan *legal reform* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang menjadi babak baru pengelolaan pertambangan di Indonesia yang berkarakter desentralistik dan membuka akses kepada masyarakat untuk menambang. Dalam perjalanannya, implementasi regulasi baru ini tidaklah selalu sesuai dengan yang diharapkan dan bahkan sebagian lagi dinilai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga beberapa pihak melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Pertambangan selama ini sering dilihat sebatas sisi teknis berikut dampaknya, sehingga hukum hanya menjelma menjadi deretan syarat perizinan untuk melakukan tambang. Hukum dipandang sebagai alat legalisasi tambang. Jarang

¹³² Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 38

disentuh bagaimana hukum mengatur pertambangan dengan basis keadilan sosial sumber daya alam.

b. Pengaturannya Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengelolaan pertambangan saat ini tidak terlepas dari sejarah pengelolaan pertambangan yang dimulai sebelum kemerdekaan. Sejarah penambangan sejak pemerintah kolonial Hindia Belanda telah meletakkan dasar bagi pengelolaan pertambangan di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan pertambangan. Sejak masa Pemerintahan Hindia Timur Belanda hingga saat ini. Selama pemerintahan Hindia Belanda, "konsesi" dikeluarkan sebagai izin bagi peserta komersial yang bermaksud melakukan kegiatan pertambangan. Saat itu, dasar hukum pengelolaan pertambangan adalah *Indische Mijnwet* pada tahun 1899 yang merupakan produk Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, kebijakan yang dirumuskan pada waktu itu seakan-akan bermanfaat bagi Pemerintah Hindia Belanda dan terhitung sebagai penduduk awal bangsa Indonesia. Pengusaha yang mengutamakan peluang pengelolaan pertambangan adalah warga negara Belanda, kemudian orang Timur asing, dan terakhir masyarakat adat. Selama bertahun-tahun, hal ini tidak diragukan lagi berdampak buruk bagi Indonesia. Sistem konsesi pertama kali diadopsi ketika Pemerintah Hindia Timur Belanda bertugas di *Indische Mijn Wet* pada tahun 1899. Hari ini menjadi dasar pengelolaan pertambangan saat ini. Pro dan kontra dari bentuk konsesi yang ada dan efektif di Indonesia terus berlanjut hingga hari ini. Kemudian kontrak 5A memberikan kesempatan kepada investor untuk ikut serta dalam kegiatan pertambangan di Indonesia dan juga menjadi pionir adanya kontrak karya di industri pertambangan. Sejarah penambangan telah

memperkaya pengelolaan pertambangan di Indonesia dan telah menjadi bagian integral dari sistem yang digunakan saat ini.

Pada tahun 1899, Pemerintah Hindia Belanda berhasil mengesahkan "Undang-Undang Pertambangan yang Diundangkan oleh Hindia Belanda", yaitu "Undang-Undang Pertambangan". Pada tahun 1906, peraturan eksekutif hanya dikeluarkan dalam bentuk "*Mijnordonantie*" sebagai "Hindia Timur" pada tahun 1899. Peraturan Pelaksanaan Hukum Basah. Peraturan Indische Mijn Wet tahun 1899 bersifat diskriminatif, memberikan prioritas dan keuntungan kepada Belanda. Kecuali untuk Belanda, penduduk Belanda, Hindia Belanda dan perusahaan-perusahaan yang menetap di Belanda, mereka tidak boleh memberikan konsesi apapun, sehingga tidak terbuka untuk negara selain Belanda. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda adalah hanya bakat-bakat Belanda yang berkesempatan menanam tambang besar yang dianggap vital dan strategis. Pada tahun 1910 diubah "India Basah tahun 1899", yaitu Pasal 5A "India Basah tahun 1899" berhasil ditambahkan, yang memberikan dasar hukum bagi penanaman modal asing dalam industri pertambangan. Jika pengusaha pertambangan bukan orang Belanda atau penduduk Hindia Belanda, maka kegiatan penambangan akan dilakukan dengan KONTRAK bukan KONSESI (klausul ini disebut KONTRAK 5A); pada tahun 1918, Pasal 5A diubah: hanya menyangkut Persetujuan hukum tidak diperlukan untuk perjanjian eksplorasi. Pasal 5A merupakan ketentuan yang ditambahkan dalam *Indische Mijnwet* pada tahun 1910 tahun 1899, yang berbunyi:¹³³

¹³³ Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association), Pengantar Pertambangan Indonesia. Jakarta: Asosiasi Pertambangan Indonesia, 1992, hal. 46

1. *Het Gouvernement is bevoegd opsporingen en ontginningen te doen plaats hebben, waar die niet in strijd komen met aan opsporders of concessionarissen verleende rechten* (Selama tidak bertentangan dengan hak yang diberikan kepada penyidik, pemerintah berhak melakukan penyidikan dan pemanfaatan atau pemegang konsesi);
2. *Het kan te dien einde of zelf opsporingen en ontginningen ondernemen, of met personen of venotschappen, die voldoen aan het eerste lid van artikel 4 dezer wet, overeenkomsten aangaan, waarbij zij zich verbinden tot het ondernemen van ontginningen of van opsporingen en ontginningen* (Untuk hal tersebut, pemerintah dapat melakukan sendiri penyelidikan dan eksploitasi itu, atau mengadakan perjanjian dengan perorangan atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Undang-undang ini, dan dalam perjanjian itu mereka diwajibkan melaksanakan eksploitasi ataupun penyelidikan yang dimaksud);
3. *Zoodinige overeenkomsten worden niet gesloten en dan nadat dartoe telkenmale bij de wet machtiging is verleend* (Perjanjian demikian tidak dapat dilaksanakan kecuali bila (hal tersebut) telah disahkan dalam undang-undang).

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 5A *Indische Mijnwet* memberikan kewenangan atau kemungkinan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan penyidikan dan eksploitasi sendiri-sendiri, dengan ketentuan ketentuan ini tidak bertentangan dengan penyidikan atau konsesi yang diberikan

kepada pihak lain. Apabila tidak dimaksudkan untuk melakukan kegiatan tersebut sendirian, maka Pemerintah Hindia Belanda juga dapat mencapai kesepakatan dengan pihak lain, perseorangan atau badan usaha untuk melakukan penyelidikan dan kegiatan pertambangan tersebut. Perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan pihak lain harus mendapat persetujuan undang-undang.

Hingga tahun 1930-an, pemerintah Hindia Belanda menempuh kebijakan yang cukup terbuka dalam industri pertambangan. Undang-undang yang mengaturnya adalah *Indische Mijnwet* 1899, yang kemudian ditambah dan direvisi pada tahun 1910 dan 1918 dan *Mijnordonantie* 1906. Hukum dan peraturan ini mengatur perizinan minyak bumi dan pertambangan logam, batu bara, permata dan beberapa mineral penting lainnya. Bahan tambang yang kurang penting (seperti batu kapur, pasir dan tanah liat) memiliki izin dari otoritas daerah seperti penduduk atau pejabat yang berwenang. Pada tahun 1938, terdapat 471 izin pertambangan. Informasi rinci: Tambang basah *Indische Mijn Wet* mencantumkan 268 izin pertambangan pada tahun 1899; *Indische Mijn Wet* 148 konsesi tidak terdaftar dalam *Indische Mijn Wet*, 14 izin eksplorasi di bawah 5A ; 34 izin eksplorasi dan pertambangan 5A; perusahaan swasta yang bertindak sebagai kontraktor pemerintah mendapatkan 2 izin pertambangan, dan badan usaha milik pemerintah mendapatkan 3 izin pertambangan. Pada saat itu, hak pengusahaan diartikan sebagai salah satu bentuk perizinan yang memberikan kewenangan kepada pengusaha pertambangan berupa: (a) pengelolaan pertambangan, (b) kepemilikan hasil pertambangan, dan (c). Negara hanya menerima sumbangan bersih 0,25 gulden per hektar setiap tahun, terhitung 46%. Total pendapatan dari operasi

penambangan, sesuai dengan Pasal 35 *Indische Mijn Wet* 1899). Konsesi memiliki ciri- ciri sebagai berikut:¹³⁴

- (1) Konsesi pertambangan sepenuhnya berada di tangan pemegang konsesi;
- (2) Bagi hasil dengan pemerintah dalam bentuk pungutan terkait pertambangan;
- (3) Kekuasaan lain yang dimiliki: membangun berbagai fasilitas pendukung di areal konsesi.

Sedangkan kontrak 5A memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) Hak dan kewajiban kegiatan eksplorasi dan pengembangan diatur secara jelas dalam kontrak;
- (b) Pemerintah dapat memperoleh hingga 20% dari laba bersih;
- (c) Kewenangan yang ditentukan dalam kontrak;
- (d) Hak kepemilikan dan penambangan dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda (menurut Pemerintah Hindia Belanda, ini untuk tambang besar dan penting);
- (e) Eksploitasi dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Hindia Belanda dan pihak swasta. Contohnya termasuk tambang mineral dan batubara Belitung dan Singkep.
- (f) Kepemilikan tetap dimiliki oleh Pemerintah Hindia Belanda, tetapi konsesinya telah dialihkan kepada pihak swasta berdasarkan kontrak. Misalnya, tambang belerang kawah putih; Pihak swasta yang mengusahakan pertambangan di Hindia Belanda kebanyakan berdasarkan atas izin konsesi.

Misalnya, setelah kemerdekaan, babak baru dalam sistem pengelolaan pertambangan mulai mengawasi produk

¹³⁴ Sutaryo Sigit, *Perkembangan Pertambangan di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Krida Caraka Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi Indonesia, 1994, hal.26

pemerintah Indonesia sendiri. Pertama, Undang-Undang No. 37 tentang pertambangan tahun 1960 diundangkan, yang melarang investor asing masuk ke Indonesia, sehingga sangat mengurangi jumlah kegiatan pertambangan di Indonesia. Pasalnya, investor dalam negeri tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan akibat biaya tinggi, teknologi tinggi, dan risiko kerja yang tinggi, yang berdampak pada penurunan pendapatan fiskal nasional dan mengancam stabilitas perekonomian pemerintah pada waktu itu. Dalam konstitusional, UUD Negara Republik Indonesia 1945 memberikan dasar “konsep penguasaan oleh negara”¹³⁵ dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa¹³⁶, Tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan di muka bumi, maka harus dikelola secara optimal, efektif, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. bunga. Berkelanjutan. Selain itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional. Tantangan utama yang dihadapi pertambangan mineral dan batubara adalah dampak globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak Azasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak kekayaan

¹³⁵ Istilah "negala" dalam istilah "penguasaan negara" mengacu pada pemerintah pusat yang dipilih secara teratur oleh rakyat. Hal ini mengurangi gagasan bahwa penguasaan sumber daya alam ada di tangan negara, dan kepemilikan sumber daya alam (hak milik mineral) ada di tangan rakyat. Selain itu, hak pertambangan ada di tangan pemerintah, dan hak ekonomi di tangan pelaku usaha

¹³⁶ Menurut amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: bumi, air, dan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat..

intelektual, serta perlunya peningkatan peran swasta dan masyarakat..¹³⁷

Sebagaimana kita ketahui bersama, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, mineral dan batubara yang terdapat di wilayah hukum pertambangan Indonesia memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan banyak orang. 19 Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dikuasai oleh negara agar dapat memberikan nilai tambah dalam cara tertentu untuk benar-benar mewujudkan perekonomian nasional serta mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.¹³⁸ Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan harus dilakukan secara arif dan bijaksana untuk mencapai keseimbangan dan keberlanjutan.

3. Kajian Hak Azasi manusia Pada Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

Lingkungan hidup merupakan isu terpenting dalam kehidupan manusia. Lingkungan hidup adalah realitas yang harus dijaga, dirawat dan dikembangkan sedemikian rupa untuk menunjang kesuksesan hidup manusia, baik secara fisik maupun mental. Tidak dapat terpikirkan bagaimana realitas kehidupan

¹³⁷ Tri Hayati, *Perizinan Pertambangan dalam Era Reformasi Pemerintahan Daerah, Studi kasus tentang Perizinan Pertambangan Timah*. Jakarta : Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hal.62

¹³⁸ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang “Pertambangan Mineral dan Batubara”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959. Bagian Menimbang huruf a dan b.

”anak manusia” masa kini dan ke depan apabila lingkungan hidup mengalami degradasi yang memprihatinkan.

Majda El Muhtaj menyatakan bahwa harus dipahami bahwa kebijakan untuk menegakan hukum atas kejahatan lingkungan merupakan sumbangan berharga bagi pelestarian alam Indonesia. Kejahatan alam dan lingkungan hidup merupakan kejahatan konstitusional, yaitu hak Azasi manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945.²¹ Konstitusionalitas HAM atas lingkungan hidup semakin dipertegas dengan diundangkannya UU 32 Tahun 2009 sebagaimana telah dijelaskan diawal. UU 32 Tahun 2009 menjadi babak baru hadirnya pengakuan dan jaminan perlindungan HAM atas lingkungan hidup. Pasal 1 huruf a UU 32 Tahun 2009 menyatakan:

”Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹³⁹

Penegasan penting lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf g UU 32 Tahun 2009 yang menyatakan:

”Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak

¹³⁹ Hartiwiningsih, 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. UNS Press. Universitas Sebelas Maret, Hlm 25

atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak Azasi manusia.”

Serta Pasal 65 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 yang menyatakan:

”Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak Azasi manusia.”

Lingkungan hidup dan hak Azasi manusia (HAM) menurut Mas Achmad Santosa memiliki keterkaitan yang sangat erat (*close link*) yaitu pelanggaran HAM seringkali merupakan penyebab dari degradasi lingkungan, di sisi lain, penurunan daya dukung lingkungan (ekosistem) mengakibatkan pelanggaran HAM.¹⁴⁰ HAM atas lingkungan hidup merupakan hak fundamental manusia. Hak itu melekat sebagai yang memperkuat konstruk kehidupan manusia menurut Majda El Muhtaj.¹⁴¹ Hak atas lingkungan hidup yang bersih, menurut Christian Tomuschat termasuk dalam kategori generasi ketiga. Ada tiga jenis hak dalam kategori ini, yakni hak atas pembangunan (*right to development*), hak atas perdamaian (*right to peace*), dan hak atas lingkungan hidup yang bersih (*right to a clean environment*). Generasi ketiga HAM ini, biasanya dikenal sebagai hak solidaritas (*solidarity rights*).¹⁴²

Tiga generasi HAM dikembangkan oleh Ahli Perancis Karel Vasak, dengan diilhami oleh Revolusi Perancis, oleh Karel Vasak HAM dibagi menjadi tiga generasi sebagai berikut: (a) generasi pertama, hak-hak sipil dan politik (*liberte*); (b) generasi kedua, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*egalite*); dan (c) generasi ketiga, hak-hak solidaritas (*fraternite*).¹⁴³ Generasi ketiga yang mencakup hak-hak solidaritas (*solidarity rights*).

¹⁴⁰ Mas Achmad Santosa, Hak asasi manusia dan Lingkungan Hidup, dalam *ICEL Staff Articles*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 1997.

¹⁴¹ Majda El Muhtaj, Supra Catatan No. 26, hlm. 193.

¹⁴² Christian Tomuschat, *Human Rights Between Idealism and Realism*, Oxford University Press, Oxford, 2003, hlm. 48.

¹⁴³ Weston, Burns H., Richard A. Falk, dan Anthony D’Amato, *International Law and World Order: A Problem – Oriented Coursebook*, Saint Paul, West Publishing Co, 1990, hlm 18.

Pembagian hak Azasi manusia tidak saja berdasarkan generasi sebagaimana dikemukakan oleh Christian Tomuschat dan Karel Vasak terdapat pula pembagian yang dikemukakan oleh Roy Gregory dan Philip Giddings. Roy Gregory dan Philip Giddings membagi hak Azasi menjadi dua bagian, yaitu hak substantif (substantive rights) dan hak prosedural (procedural rights) dengan menyatakan: "Citizenship may be perceived in terms of the possession and exercise of a wide range of rights. In this context, rights take various forms, which can be considered in two categories: substantive and procedural."¹⁴⁴


Menurut pendapat Roy Gregory dan Philip Giddings tersebut bahwa kewarganegaraan akan dirasakan dengan adanya pengakuan dari sisi kepemilikan dan pelaksanaan berbagai macam hak Azasi manusia. Hak dalam berbagai bentuk tersebut dapat dibagi dalam dua kategori yaitu hak substantif dan hak prosedural.

Kategori substantif menurut Roy Gregory dan Philip Giddings terdiri atas hak Azasi 'generasi pertama' dan kebebasan Azasi (*fundamental freedoms*), seperti kebebasan dari perbudakan (*freedom from slavery*), penyiksaan (*torture*) atau kekejaman (*cruel*), yang memperlakukan dan merendahkan martabat manusia. Bagian yang merupakan dari hak Azasi manusia 'generasi pertama', tetapi lebih sempit yaitu yang sifatnya sipil dan politis (*civil and political in character*), adalah hak yang dibutuhkan untuk kebebasan individu, seperti kebebasan berbicara dan berserikat (*freedom of speech and association*), kebebasan untuk memiliki harta benda (*to own property*) dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan politik (*to participate in the exercise of political powers*). Selanjutnya dalam kategori substantif 'generasi

¹⁴⁴ Roy Gregory dan Philip Giddings, 2001, *Citizenship, Rights and the EU Ombudsman*, dalam Richard Bellamy dan Alex Warleigh (editor), *Citizenship and Governance in the European Union*, Continuum, London-New York, hlm. 73.

kedua' adalah apa yang disebut dengan hak: sosial, ekonomi dan budaya, seperti hak untuk layanan kesehatan dan kesejahteraan yang wajar. Lebih kontroversial lagi, hak Azasi manusia 'generasi ketiga', seperti hak-hak kolektif dari suku *minoritas* (*the collective rights of ethnic minorities*), hak atas pembangunan ekonomi (*the right to economic development*) dan hak untuk lingkungan hidup yang baik (*the right to a good environment*) sebagaimana yang telah dikemukakan di awal.

Guna memperjelas uraian Generasi Hak Azasi manusia di atas, dan untuk lebih mempermudah pembacaan, dapat dilihat melalui Gambar 1.



Gambar 1. Uraian Generasi Hak Azasi Manusia

Gambar 1. Uraian Generasi Hak Azasi manusia

Hak-hak substantif menurut Susi Dwi Harijanti adalah hak-hak yang termasuk dalam hak-hak generasi pertama, kedua, serta ketiga,¹⁴⁵ sedangkan hak-hak prosedural menurut Roy Gregory dan Philip Giddings terdiri atas:

*"First, ... right to good administration, that is, to receive fair, just, equitable and considerate treatment at the hands of officials who exercise public power in relation to any of the substantive rights ... and second, ... the right to complain, to be heard, and to have corrective action taken if one has suffered harm from government."*¹⁴⁶

Kategori kedua dari – 'hak-hak prosedural' – dibagi menjadi dua: pertama, hak warganegara untuk mendapatkan 'administrasi yang baik', yaitu untuk menerima pelayanan yang adil, merata dan perlakuan yang layak dari tangan para pejabat yang menjalankan kekuasaan publik yang terkait dengan salah satu hak substantif sebagaimana dikemukakan oleh Bradley dengan menyatakan: *"to receive fair just, equitable and considerate treatment at the hands of officials who exercise public power in relation to any of the substantive rights."*¹⁴⁷ Kedua, hak untuk mengajukan keluhan, hak untuk didengar, dan hak untuk mendapatkan tindakan pemulihan dari pemerintah jika seseorang menderita kerugian.

Penegasan hak atas lingkungan hidup menemukan momentumnya ketika lahirnya Deklarasi Stockholm pada tanggal 5

¹⁴⁵ Susi Dwi Harijanti, 2011, Ombudsman dan *The Right to Good Administration*, dalam Elly Erawaty, dkk. (editor), *Liber Amicorum* untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 373.

¹⁴⁶ Roy Gregory dan Philip Giddings, *Supra* Catatan No.32, hlm. 73.

¹⁴⁷ Bradley, A.W., *The Ombudsman and the Protection of Citizens' Rights*, in Gerald E. Caiden (ed.), *International Handbook of the Ombudsman: Evolution and Present Function* (Westport, Connecticut: Greenwood Press).

Juni 1972. Prinsip pertama deklarasi itu menyatakan: *"man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being."* Deklarasi ini semakin memantapkan langkah penghormatan dan perlindungan integritas dari lingkungan global dan sistem pembangunan. Di sini ditegaskan, *"human being are the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature."*

Deklarasi Lingkungan Hidup 1972, selain merupakan lanjutan perjuangan menghormati hak semua makhluk Tuhan, juga merupakan keharusan/tuntutan zaman dan antisipasi lompatan teknologi yang sangat tinggi yang jika tidak hati-hati dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, setelah disepakatinya Deklarasi Lingkungan Hidup tahun 1972 menurut Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri merupakan "Deklarasi Hak-hak Azasi Lingkungan". Dari sisi ini, dituntut setiap pembangunan tidak cukup hanya memerhatikan pilihan teknologi dan mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus dikaji dan dipertimbangkan juga aspek-aspek lingkungannya. Pembangunan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, sama dengan menghancurkan lingkungan dan pada akhirnya menghancurkan diri manusia sendiri.

Pengangkatan lingkungan hidup dalam posisi sentral memiliki hak, selain bermaksud mengingatkan kita akan pentingnya posisi lingkungan hidup, tumbuhnya kesadaran manusia kepada lingkungan diharapkan semakin meningkat. Budaya menghormati lingkungan menjadi budaya manusia dan cinta lingkungan sebagai sahabat manusia semakin kuat. Selain itu, konsepsi hukum lingkungan, menurut Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri diharapkan akan

memperkuat keyakinan pemegang otoritas kekuasaan untuk menjaga lingkungan, di samping tidak salah mengambil keputusan. Dengan demikian, kita dapat mewariskan lingkungan hidup dalam kondisi baik dan sehat kepada anak cucu serta tidak digugat olehnya.¹⁴⁸ Penempatan lingkungan hidup sebagai subjek hukum semu terinspirasi dari deklarasi tentang lingkungan hidup (*Stockholm Declaration*) 6 Februari 1972 yang menjadi pegangan bagi anggota PBB. Lewat deklarasi tersebut, berarti ada pengakuan formal atas hak-hak lingkungan. Deklarasi Stockholm 1972 dengan demikian, menurut Munajat Danuseputro merupakan bagian integral dan pelengkap Deklarasi Hak Azasi manusia 1948. Konferensi tersebut dianggap sebagai *"a new liberatic movement to free from the threat of their freedom to environment perils of their own making"*.¹⁴⁹

Masyhur Effendi menyatakan bahwa jika kita sepakat mengangkat derajat lingkungan hidup berarti perhatian/komitmen kita kepada lingkungan bukan karena alasan kasihan kepada lingkungan, tetapi lebih ditekankan karena kesadaran.¹⁵⁰ Masyhur Effendi menyatakan lebih lanjut bahwa lingkungan mempunyai hak, dan hak hidup diberikan kepada lingkungan, karena manusia sadar bahwa tanpa lingkungan yang baik, kehidupan manusia dapat hancur. Untuk itulah, langkah dan keputusan menganggap lingkungan sekitar yang semata-mata sebagai objek untuk memenuhi ambisi/kepuasan manusia akan merusak lingkungan, karenanya harus dicegah.¹⁵¹ Sementara itu, ada pandangan yang

¹⁴⁸

¹⁴⁹ Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik (Hukum Hak asasi manusia) Dalam Masyarakat, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007*, hlm. 53.

¹⁵⁰ Munajat Danuseputro, 1982, *Hukum Lingkungan, Global, Bina Cipta, Bandung*, hlm.70.

¹⁵¹ Masyhur Effendi, *Prinsip-prinsip Dasar HAM dan Hukum Lingkungan Hidup*, FH Universitas Brawijaya, Malang, 1986, hlm. 35.

lebih maju dengan menempatkan lingkungan hidup tidak sekedar sebagai kwasi subjek hukum/subjek hukum semu dan menurut Masyhur Effendi lingkungan hidup sudah merupakan subjek hukum. Pemikiran ekosentrisme merupakan konsekuensi logis akibat perubahan global dari pemikiran yang semula semata-mata menekankan anthroposentrisme/homosentrisme. Lewat pandangan ekosentris, maka akan membawa perubahan besar terhadap tata hukum lingkungan internasional dan doktrin manusia sebagai makhluk penguasa satu-satunya di bumi yang mempunyai partner sejajar, yaitu alam lingkungan/lingkungan hidup.¹⁵²

Teori ini dikembangkan berdasarkan kajian yang menetapkan lingkungan sebagai subjek hukum, baik sebagai perluasan doktrin hukum lingkungan klasik maupun berdasarkan teori-teori hukum baru yang mendasarkan kepada pendekatan ekologi daripada pendekatan homosentris. Lewat pemikiran tersebut, ajaran ilmu hukum mengalami kemajuan, sekaligus tantangan yang beriringan dengan kemajuan ilmu-ilmu lainnya. Kemajuan tersebut dibarengi dengan langkah-langkah mendasar dan konkret. Adanya peraturan yang jelas/tegas ditambah aparat yang jujur, tegas dalam bertindak, dan memiliki tangan yang kuat (*the strong arms*) merupakan keharusan hukum.¹⁵³ Deklarasi Rio berawal dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*the United Nations Conference on Environment and Development*) yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brasil pada tanggal 3-14 Juni 1992. Deklarasi ini berisikan 26 prinsip yang mendasari perlindungan dan pemenuhan HAM atas lingkungan yang sehat dan bersih. Mukaddimah *The Rio Declaration on Environment and Development* menegaskan bahwa *the integral and*

¹⁵² Masyhur Effendi, Id., hlm. 35

commit to user

¹⁵³ Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, Supra Catatan No. 31, hlm. 54-55.

interdependent nature of the earth, our home. Penegasan ini mencerminkan sikap universalitas kehidupan manusia. Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi sentral dari dua hubungan yang aktif antara manusia dan alam lingkungan hidupnya. Alam merupakan wahana lingkungan hidup bagi manusia. Ia dapat bertahan sebagai sumber kehidupan ketika alam dirawat, dijaga dan dilestarikan. Maka, jika alam rusak, kehidupan manusia juga akan rusak. Tidak hanya itu, kerusakan alam merupakan bukti kebodohan yang paling fundamental karena mewariskan kerusakan serupa pada generasi-generasi selanjutnya. Driyarkara menyatakan bahwa manusia itu dengan alamnya atau dunianya merupakan satu konstruksi. Karena konstruksi ini, maka manusia hanya bisa berkembang sebagai manusia dengan memperkembangkan alam. Dia harus membangun kebudayaan dengan bermacam bentuknya dan hanya dengan hidup dalam pembangunannya itu manusia berkembang sebagai manusia.¹⁵⁴

Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio menurut Majda El Muhtaj mengafirmasi pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap HAM atas lingkungan hidup. Ada satu konsensus yang penting dari pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil, yakni kesadaran jamak untuk mampu mewariskan bumi yang lestari bagi generasi mendatang.¹⁵⁵ Hal itu berarti pemerintahan di seluruh dunia memiliki kewajiban untuk komitmen pada terjaminnya pemenuhan HAM atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih (*right to clean and healthy environment*). Hal ini terlihat jelas dari Prinsip Keempat Deklarasi Rio yang menegaskan: "in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in

¹⁵⁴ Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, Id, hlm. 55.

¹⁵⁵ Driyarkara, Karya Lengkap Driyarkara: *Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 943.

isolation from it.” Senada dengan itu, masyarakat internasional juga telah menuangkan gagasan pentingnya kesadaran lingkungan.¹⁵⁶ Pada September tahun 2000, 147 (seratus empat puluh tujuh) negara dari 190 (seratus sembilan puluh) negara peserta PBB waktu itu telah menetapkan salah satu poin terpenting dalam Millennium Development Goals (MDGs) adalah ensure environmental sustainability, artinya bahwa kesadaran lingkungan bukan lagi normativitas lokal saja, melainkan sebuah konstruk kehidupan bersama. Kesadaran lingkungan yang baik telah menjadi wacana global yang penting dan amat mendesak.¹⁵⁷

3. Tinjauan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

a. Pengertian *Good Governance*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Irwansyah, Wardhani Hakim, Dkk, 2017. Environmental audit as instrument for environmental protection and management. Jurnal The Business & Management Review. The Academy of Business and Retail Management (ABRM). Vol 9, Issues 2. Hlm 228-232.

¹⁵⁷ Majda El Muhtaj, Supra Catatan No.26

¹⁵⁸ Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 1-2

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

b. Ciri-Ciri *Good Governance*

Dalam dokumen kebijakan united nation development programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.¹⁵⁹

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal 3

Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

c. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara.

Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:¹⁶⁰

1) Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan

¹⁶⁰ Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak asasi manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal 182

membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

2) **Penegakan hukum (*Rule Of Law*)**

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

3) **Transparansi (*Transparency*)**

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik di bidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

4) **Responsif (*Responsiveness*)**

Salah satu untuk menuju cita *good governance* adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama.

5) **Konsensus (*Consensus Orientation*)**

Aspek fundamental untuk cita *good governance* adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah

pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

6) Kesenjangan dan keadilan (*Equity*)

Azas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

7) Efektifitas dan efisien

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

8) Akuntabilitas

Azas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga. *commit to user*

9) Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkat bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.¹⁶¹

4. Teori Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan.¹⁶² Slamet mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.¹⁶³

b. Bentuk-bentuk partisipasi

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Adapun Robert Chambers menyebutkan ada 3 model partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli.¹⁶⁴ Seperti menurut Arnstein yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat terdapat 8 tingkatan, berbeda dengan Kenji dan Greenwood justru dalam membagi jenjang partisipasi dipersempit menjadi 5 tingkatan. Sedangkan VeneKlasen dengan Miller

¹⁶¹ *Ibid.*, hal 182

¹⁶² Pius A. Partan dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, 2006), Hal. 655.

¹⁶³ Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), Hal. 7.

¹⁶⁴ Robert Chambers, *Ideas For Development*, (London: Earthscan, 2005), Hal. 105.

membagi jenjang partisipasi berjumlah 7 tingkatan. Dari beberapa pendapat para teoritis, pada intinya goal yang diinginkan dari partisipasi masyarakat yaitu munculnya kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri. Berikut Gambar yang menunjukkan model partisipasi masyarakat menurut para ahli :

3 Model Tingkatan Partisipasi Masyarakat Menurut Para Ahli

Citizen control	Collective action	Self-mobilization
Delegated power		Interactive participation
Partnership	Co-learning	Functional participation
Placation	Cooperation	Participation for material incentives
Consultation	Consultation	Participation by consultation
Informing		Passive participation
Therapy	Compliance	Token participation or manipulation
Manipulation		

Source: Arnstein Source: adapted from Kanji and Greenwood Source: adapted from VeneKlasen with Miller

Gambar 2. Model Tingkatan Partisipasi Masyarakat Menurut Para Ahli

Jenjang partisipasi masyarakat dapat direncanakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Dari ketiga model partisipasi masyarakat tidak ada klaim yang menegaskan sebagai satu-satunya jenjang yang paling benar dan yang paling otoritatif.¹⁶⁵ Definisi dari “partisipasi” masyarakat adalah sebuah bentuk pemaknaan tentang praktek yang baik.¹⁶⁶ Individu atau kelompok dapat diikutsertakan untuk membangun partisipasi mereka sendiri. Jenjang partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kata

¹⁶⁵ Robert Chambers, *Ideas For Development*, (London: Earthscan, 2005), Hal. 106.

¹⁶⁶ *Ibid.*

“partisipasi” dapat digunakan untuk aktivitas dan hubungan yang berbeda. Jenjang partisipasi masyarakat juga dapat menunjukkan bahwa masing-masing model partisipasi merupakan semuanya berbicara tentang kekuasaan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan dan memperbaiki kebiasaan masyarakat untuk lebih baik.

Menurut pernyataan Sherry R Arnstein yang dikutip oleh Sigit, bahwa membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat.¹⁶⁷ Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

- 1) *Citizen control*, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihakpihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.¹⁶⁸
- 2) *Delegated power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.
- 3) *Partnership*, masyarakat berhak berunding dengan

¹⁶⁷ Sigit Wijaksono, “Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman”, Jurnal ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013, Hal. 27.

¹⁶⁸ *Ibid.*

pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.¹⁶⁹

- 4) *Placation*, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.¹⁷⁰
- 5) *Consultation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.¹⁷¹
- 6) *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada

¹⁶⁹ *Ibid*, Hal. 28.

¹⁷⁰ *Ibid*.

¹⁷¹ *Ibid*.

tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.¹⁷²

- 7) *Therapy*, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.¹⁷³
- 8) *Manipulation*, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.¹⁷⁴


Sejalan dengan penjelasan 8 tingkatan partisipasi, Sigit mengutip pernyataan Arnstein yang berkaitan dengan tipologi di atas di mana terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu tidak ada partisipasi sama sekali (*non participation*), yang meliputi: *manipulation* dan *therapy*, partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan (*degrees of tokenism*), meliputi *informing*, *consultation*, dan *placation*, partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan (*degrees of citizen power*), meliputi *partnership*, *delegated power*, dan *citizen power*.¹⁷⁵

¹⁷² *Ibid.*, Hal. 28.

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*



Gambar 3. Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat Arnstein

Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai “non partisipasi” dengan menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan terapi dan manipulasi. Sasaran dari kedua bentuk ini adalah mendidik dan mengobati masyarakat yang berpartisipasi. Tangga ketiga, keempat dan kelima sebagai tingkat *Tokenism* yaitu suatu tingkat partisipasi di mana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapat jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.¹⁷⁶

Menurut pernyataan Arnstein yang dinukil oleh Sigit, jika partisipasi hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada perubahan dalam masyarakat menuju

commit to user

¹⁷⁶ *Ibid*, Hal. 29.

keadaan yang lebih baik. Termasuk dalam tingkat *Tokenism* adalah penyampaian informasi (*informing*), konsultasi, dan peredaman kemarahan (*placation*). Selanjutnya Arnstein mengkategorikan tiga tangga teratas ke dalam tingkat kekuasaan masyarakat (*citizen power*). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) dengan memiliki kemampuan tawar menawar bersama-sama pengusaha atau pada tingkatan yang lebih tinggi pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) dan pengawasan masyarakat (*citizen control*). Pada tingkat ke 7 dan 8, masyarakat (*non elite*) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan-keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu objek kebijakan tertentu.¹⁷⁷

Delapan tangga partisipasi yang telah dijelaskan ini memberikan pemahaman bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk manipulasi program partisipasi masyarakat menjadi suatu cara yang mengelabui (*devious methods*) dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Sebagaimana Hessel mengutip pernyataan Nelson yang menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi¹⁷⁸, yaitu :

1. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.
2. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam

¹⁷⁷ *Ibid*, Hal. 29.

¹⁷⁸ Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), Hal. 323-324.

hubungan di mana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

Jadi, seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya, bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. Adapun rasa tanggung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi, sebagaimana merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan. Pendapat dari Hicks juga dikutip oleh Hessel terkait merumuskan rasa tanggung jawab sebagai suatu kualitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tatkala yang bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui semua hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas.¹⁷⁹ Rasa tanggung jawab ini memiliki implikasi positif yang luas bagi proses pembangunan, sebab didalamnya masyarakat berkesempatan belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian ditingkatkan ke hal-hal yang lebih besar, memiliki keyakinan akan kemampuan diri sendiri, mempunyai kesempatan memutuskan sendiri apa yang dikehendaknya, dan lebih jauh lagi masyarakat merasa memiliki hasil-hasil dari pembangunan itu.

C. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang mengkaji perlindungan hukum terhadap perkembangan kebijakan hukum kehutanan mengenai Model *Green Legislation* Dalam Tata Kelola Lingkungan Pada Pengaturan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia.

¹⁷⁹ *Ibid.*

Tabel 1. Penelitian Yang Relevan

Penulis	Tahun	Judul	Hasil Temuan
Jarot Digdo Ismoyo	2018	Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut, Sebagai negara yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, seharusnya Indonesia mendapatkan keuntungan bagi pendapatan negara sehingga mampu menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Namun kenyataannya kekayaan alam tersebut tidak otomatis memberi dampak pada kesejahteraan rakyat. Disertasi ini menganalisis politik hukum pertambangan berdasarkan UUD 1945 serta penjabarannya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kelemahan yang ada harus dihilangkan dan disesuaikan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

			<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif (doktrinal) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (<i>law in the book</i>) dan amar putusan hakim <i>in concreto</i>. Bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi diolah dan dikaji secara mendalam berdasarkan teori-teori hukum sehingga diperoleh kajian lengkap mengenai persoalan hukum yang diteliti.</p> <p>Dalam disertasi nya ini ditemukan ketidaksesuaian antara tujuan negara dalam UUD 1945 dengan undang-undang sektor pertambangan mineral dan batubara. Kekayaan alam pertambangan mineral dan batubara lebih menguntungkan perusahaan asing. Negara kehilangan</p>
--	--	--	--

commit to user

			<p>potensi pendapatan negara. Untuk itu undang-undang pertambangan mineral dan batubara harus disesuaikan dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Negara juga harus punya kemampuan mengelola seluruh potensi pertambangan.¹⁸⁰</p>
Ronny Andrie Maramis	2013	Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab negara dalam pemulihan lingkungan pertambangan sudah harus dilaksanakan sejak tahapan proses pemenuhan perizinan lingkungan dan kajian amdal, kemudian perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan reklamasi, baik pada tahapan eksplorasi, produksi dan pasca tambang, termasuk jika di kemudian hari terdapat pencemaran lingkungan, karena belum</p>

¹⁸⁰ Jarot Digdo Ismoyo, 2018. *Politik Hukum Pertambangan Mineral dan BatuBara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Desertasi Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta., hlm ix

			<p>diaturnya tanggungjawab serta tidak diaturnya dana cadangan/asuransi yang harus disediakan oleh badan usaha terhadap kemungkinan pencemaran lingkungan bekas lahan tambang setelah penyerahan kepada pemerintah.</p> <p>Tanggung jawab pemulihan lahan pertambangan juga menjadi tanggungjawab dari pelaku usaha yang bersifat terbatas hanya selama masa eksplorasi, produksi dan pascatambang. Kewajiban pemulihan lingkungan sosial dan ekonomi sebagai dampak suatu usaha investasi pertambangan masih berada pada wilayah yang tidak tegas karena dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun dalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan reklamasi pasca tambang, hanya diletakan pada kewajiban</p>
--	--	--	--

commit to user

			<p>sosial perusahaan dan bukan merupakan kewajiban dari negara. UU No 4 Tahun 2009 tersebut, sama sekali tidak memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat dalam hal pemulihan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi dan pasca tambang di desain sedemikian rupa hanyalah merupakan kewenangan pemerintah dan pelaku usaha pertambangan, tanpa melibatkan masyarakat sebagai pihak yang terkait langsung dengan keberadaan lingkungan fisik, ekonomi maupun sosial lingkungan pertambangan.</p> <p>¹⁸¹</p>
Pan Mohamad Faiz	Jurnal Konstitusi Volume	Perlindungan terhadap Lingkungan dalam	Saat ini terdapat kecenderungan di berbagai negara yang ingin

¹⁸¹ Ronny Andrie Maramis, 2013. *Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan*. Desertasi Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar., hlm 6

	13 No 04, Desember 2016	Perspektif Konstitusi	<p>melindungi lingkungan dengan memasukkan prinsip-prinsip umum lingkungan hidup ke dalam konstitusi suatu negara ataupun konstitusi regional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana perlindungan terhadap lingkungan dapat diberikan melalui pengadopsian norma-norma konstitusi tersebut.</p> <p>Kajian dilakukan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan yang bersumber dari putusan-putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah. Kajian ini menyimpulkan bahwa UUD 1945 telah memuat norma konstitusi dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan. Akan tetapi, norma-norma konstitusi tersebut masih diposisikan sebagai faktor subsidair</p>
--	-------------------------------------	--------------------------	--

commit to user

			atau pendukung dalam pemenuhan hak Azasi manusia dan perekonomian nasional. Untuk memperkuat perlindungan terhadap lingkungan di dalam UUD 1945 maka diperlukan perumusan ulang norma-norma konstitusi yang menempatkan lingkungan hidup lebih sebagai nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan negara dan kegiatan perekonomian nasional. ¹⁸²
Eko Nurardiansyah	Jurnal Veritas Et Justitia Vol. No 1 2015	Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan <i>Green Legislation</i> Dalam Rangka Eco-Democracy	Prinsip hijau adalah komitmen terhadap lingkungan. Prinsip ini bagian dari ideologi yang lebih luas yang menempatkan hubungan manusia dengan alam sebagai titik tolak utama. Hijau adalah sebuah proses, bukan status, kata kerja, bukan kata sifat. Kesadaran lingkungan yang baik menjadi wacana global yang penting dan

¹⁸² Pan Mohamad Faiz., 2016. *Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Konstitusi.. Volume 13 Nomor 4, Desember Tahun 2016.

			<p>mendesak.</p> <p>Ide Eco-crasy harus menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan negara (politik hukum) di Indonesia berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep Eco-crasy agar dapat dieksekusi dalam sistem negara, perlu dijabarkan dalam konstitusi hijau, legislasi hijau dan penganggaran yang juga hijau¹⁸³</p>
I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani	Jurnal Yustisia Vo. 1 No 1 Januari – April 2012	Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan penyusunan hukum model perumusan kebijakan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Hijau untuk mengembangkan praktik tata pemerintahan yang baik di daerah melalui penguatan peran eksekutif (seperti sektor terkemuka dari departemen hukum

¹⁸³ Eko Nurardiansyah, 2015, *Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy* Jurnal Veritas Et Justitia Vol. No 1 2015.

		<p>Daerah</p> <p>.</p> <p><i>commit to user</i></p>	<p>Sektor, BLH , Lingkungan dan Parlemen Daerah Jawa Tengah melalui strategi, mekanisme, dan potensi pemberdayaan, dan meningkatkan prosedur untuk menyiapkan peraturan untuk perhatian konservasi lingkungan.</p> <p>Penelitian ini adalah yuridis non-doktrinal, dengan pendekatan kualitatif .Metode ini akan digunakan melalui tahapan : memetakan kondisi yang ada ke dalam perumusan drafting hukum yang telah digunakan, memetakan eksekutif potensial (sektor unggulan) dan Parlemen, untuk mengevaluasi peraturan yang telah dihasilkan, mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam tahap perumusan kebijakan, mengidentifikasi peluang dan strategi serta merumuskan formulasi model yang bisa dikembangkan. Penekanan</p>
--	--	---	---

		<p>dalam konteks perumusan rancangan hukum oleh Pemerintah untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan berbasis hijau. Hasil penelitian adalah: Pertama, penyusunan formulasi peraturan Perancangan Hukum yang dibuat oleh Pemerintah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 32 Tahun 2004, tetapi tidak semua menggunakan Makalah Peraturan Akademik dalam perumusan sehingga Peraturan Daerah Drafting Hukum tidak memenuhi kriteria sistem hukum yang baik. Kedua, partisipasi belum efektif dan tidak semua peraturan didahului dengan Kertas Akademik. Ketiga, kendala dalam perumusan peraturan perumusan hukum meliputi keterbatasan persiapan rancangan pelestarian lingkungan, kemampuan menilai peraturan,</p>
--	--	---

commit to user

			kemampuan merumuskan kebijakan eksplisit, konkret, jelas dan operasional.. ¹⁸⁴
--	--	--	---

Kelima penelitian penelitian diatas mempunyai kesamaan dalam objek kajian penelitian yang dilakukan penulis, yaitu mengenai Model Green Legislation Dalam Tata Kelola Lingkungan Pada Pengaturan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan fokus penelitian antara kelima penelitian tersebut diatas dengan peneliitian penulis.

Pada penelitian pertama membahas mengenai peran negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dengan pengelolaan tambang, namun belum membahas bagaimana sebuah konsep Model Green Legislation Dalam Tata Kelola Lingkungan Pada Pengaturan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia.

Penelitian Kedua tersebut diatas membahas Tanggung jawab pemulihan lahan pertambangan juga menjadi tanggungjawab dari pelaku usaha, belum adanya peranan pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Kegiatan reklamasi dan pasca tambang didesain sedemikian rupa hanyalah merupakan kewenangan pemerintah dan pelaku usaha pertambangan, tanpa melibatkan masyarakat sebagai pihak yang terkait langsung dengan keberadaan lingkungan fisik, ekonomi maupun sosial lingkungan pertambangan.

Penelitian ketiga membahas tentang perlindungan lingkungan dengan memasukkan prinsip-prinsip umum lingkungan hidup ke dalam konstitusi suatu negara ataupun konstitusi regional. Namun, artikel tersebut hanya bertujuan untuk mengkaji sejauhmana perlindungan terhadap lingkungan dapat diberikan melalui pengadopsian norma-norma konstitusi, belum adanya

¹⁸⁴ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2012. *Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Daerah*. Jurnal Yustisia Vo. 1 No 1 Januari – April 2012.


suatu kosep terpadu *Green Legislation* Dalam Tata Kelola Lingkungan Pada Pengaturan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia

Penelitian keempat membahas Konsep Eco-cracy agar dapat dieksekusi dalam sistem negara, perlu dijabarkan dalam konstitusi hijau, legislasi hijau dan penganggaran yang juga hijau, namun penelitian ini belum membedah bagaimana sebuah pengaturan hukum tentang konfigurasi produk hukum yang ideal untuk dijadikan Model *Green Legislation*.

Pada penelitian Kelima membahas mengenai Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Daerah, namun belum membahas bagaimana sebuah konsep Model *Green Legislation* Dalam Tata Kelola Lingkungan Pada Pengaturan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia.

Dari kelima penelitian diatas yang menjadi pembeda dengan kajian Penulis adalah membahas dan menganalisa tentang Model *Green Legislation* Dalam Tata Kelola Lingkungan Pada Pengaturan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia yang belum pernah dibahas pada penelitian yang relevan sebelumnya.

D. Kerangka Berpikir



commit to user
Gambar 4. Kerangka Berpikir

Penjelasan Kerangka Berfikir

Nilai – nilai Pancasila berkeadilan tidak hanya adil terhadap sesama manusia tetapi rasa adil harus dirasakan dengan alam. Bagaimanapun alam harus diperlakukan adil. Alam harus dijaga, dilindungi, dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Dengan memperlakukan adil terhadap alam, sesungguhnya secara tidak langsung berlaku adil terhadap manusia. Manusia yang tidak hanya generasi masa kini tetapi juga manusia generasi mendatang. Alam dan lingkungan yang lestari, menjadikan keselamatan, kesejahteraan, dan mutu hidup manusia terjamin. Itulah yang dinamakan dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang didasari atas nilai – nilai Pancasila. Pembangunan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Apabila pemanfaatan sumber daya alam tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, yang akan merugikan lingkungan, sumber daya alam lainnya, bahkan bukan kesejahteraan masyarakat, namun justru akan merugikan masyarakat sekitar. Jika hal tersebut terjadi, maka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi rakyat. kemakmuran. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus berpedoman pada perlindungan sumber daya alam (berorientasi sumber daya alam) untuk memastikan bahwa pendekatan yang terintegrasi dan terintegrasi diadopsi untuk menjamin keberlanjutan dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Menurut Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan persatuan, keadilan dan efisiensi, keberlanjutan, kepedulian lingkungan, kemandirian, dan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jaga keseimbangan, ternyata yang diidealkan Pasal

33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 jauh melebihi ekspektasi karena kekayaan alam kita mengalami kerusakan yang sangat besar, itu buktinya. Selama ini permasalahan utama sumber daya alam dan lingkungan hidup lebih disebabkan oleh masalah hukum dan ekonomi. Kebijakan itu sendiri tentang sumber daya alam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Norma konstitusi ini telah memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu *dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat*.

Kedua prinsip di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemisahan keduanya justru akan kontraproduktif dengan konsep penguasaan negara yang dimaksud dan dapat menyebabkan adanya monopoli sumber daya alam oleh pemilik modal atau pihak asing yang keuntungannya hanya akan lari ke luar negeri dan dinikmati oleh segelintir orang saja dan bukan untuk masyarakat dan pembangunan Indonesia.

Secara keseluruhan, pengelolaan Lingkungan Indonesia mengalami krisis yang bersifat multidimensional, mulai dari pengaturan perundang-undangan yang banyak belum mengaju pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hingga terjadi konflik ketidak sinkronan peraturan perundang-undangan yang merugikan lingkungan hidup. Untuk menjawab permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan Landasan Filosofis Dan Teoritis *Green Legislation* Dalam Pengaturan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia, Penulis dalam hal ini menggunakan Teori Sistem Hukum Pancasila. Kemudian untuk menjawab Pengaturan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia Sudah Sesuai Dengan Tata Kelola Lingkungan Yang Berbasis *Green Legislation*, Penulis menggunakan, Teori Perundang – undangan sebagai landasan dan pisau

analisis dalam memecahkan permasalahan tersebut. Dan untuk menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip *Green Legislation* Dalam Pengaturan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia yang Sesuai Dengan Tata Kelola Lingkungan di Indonesia penulis menggunakan Teori Keadilan *John Rawl* dalam menjawab masalah tersebut.

